
Studi Bersama Persamaan dan Perbedaan Sistem Sertifikasi ISPO dan RSPO



ISPO

RSPO
Roundtable on Sustainable Palm Oil



Dipublikasikan bersama oleh:

Kementerian Pertanian Republik Indonesia
Sekretariat Komisi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)
Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Gedung C, Lantai 5
Jalan Harsono RM. No. 3, Pasar Minggu
Jakarta, Indonesia – 12550

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

Menara UOA Bangsar, Unit A-37-1
Number 5, Jalan Bangsar Utama 1
Kuala Lumpur, Malaysia – 59000

Studi bersama ini difasilitasi oleh:

United Nations Development Programme (UNDP)
Sustainable Palm Oil Initiative (SPOI)
Menara Thamrin, Lantai 8
Jalan M.H. Thamrin, Kavling 3
Jakarta, Indonesia – 10250

UNDP dalam kegiatan ini didukung oleh Sekretariat Bidang Ekonomi
Pemerintah Swiss (SECO) dan UNREDD.

Tim penulis:

Rosediana Suharto (ISPO), Karim Husein (ISPO), Sartono (ISPO),
Desi Kusumadewi (RSPO), Asril Darussamin (RSPO), Dhiny
Nedyasari (RSPO), Djaka Riksanto (RSPO), Hariyadi (Mutuagung
Lestari), Abdul Rahman (Mutuagung Lestari), Tomoyuki Uno
(UNDP), Piers Gillespie (UNDP/IFC), Chandra Arianto (UNDP),
Rauf Prasadjo (Konsultan Independen).

Kredit foto:

Foto dalam publikasi ini berasal dari UNDP

Pandangan yang disampaikan dalam publikasi ini merupakan pandangan dari tim penulis dan bukan berarti mewakili pandangan dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), termasuk UNDP atau negara-negara anggotanya. Dokumen ini tidak mengikat secara hukum.

Dipublikasikan untuk pertama kali di Jakarta, Indonesia.

Laporan ini dapat diunduh pada situs www.rspo.org, www.id.undp.org dan www.inpop.id

Hak Cipta 2015

Studi Bersama Persamaan dan Perbedaan Sistem Sertifikasi ISPO dan RSPO

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif

4

Bab 1:
Pendahuluan

13

Bab 2:
Pemahaman Persamaan dan
Perbedaan Sistem Sertifikasi ISPO
dan RSPO

18

Bab 3: **24**
Persamaan dan Perbedaan Prinsip
dan Kriteria ISPO dan RSPO

Bab 4: **28**
Perbandingan antara Kawasan
Lindung, Keanekaragaman Hayati
Beserta Habitatnya dan Analisa
Dampak Lingkungan (AMDAL)
dengan Konsep Nilai Konservasi
Tinggi (NKT)

Bab 5: **42**
Pemahaman Metodologi
Penentuan Emisi Gas Rumah Kaca
Sebagai Persyaratan ISPO
dan RSPO

Bab 6: **47**
Prosedur Pemindahan Hak
Lahan Perkebunan Kelapa
Sawit Berdasarkan Ketentuan
Perundangan di Indonesia dan
Pelaksanaan FPIC RSPO



**Ringkasan
Eksekutif**

SEKTOR MINYAK SAWIT DI INDONESIA

Minyak sawit merupakan minyak nabati yang memiliki peran sangat penting dan secara luas digunakan pada berbagai aplikasi kehidupan manusia. Permintaan dunia terhadap minyak sawit melonjak tajam sebagai imbas dari meningkatnya populasi dunia, kenaikan pendapatan per kapita dan meluasnya aplikasi minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel, yang menjadi substitusi bahan bakar fosil. Kemampuan minyak sawit menghasilkan minyak nabati dengan produktivitas minyak per hektar tertinggi dan harga yang lebih murah dibandingkan minyak nabati lainnya telah menjadikan minyak sawit sebagai minyak nabati yang sangat populer dan paling banyak dikonsumsi saat ini dan dapat diproduksi sepanjang tahun.

Keunggulannya tersebut yang dapat merespon tingginya permintaan pasar, menjadikan komoditas kelapa sawit telah mengalami peningkatan produksi yang fenomenal dalam empat dekade terakhir. Hal ini menjadikan minyak sawit sebagai minyak nabati dengan pangsa produksi terbesar di dunia. Produksi kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2014 adalah 31,1 juta ton dari 59,6 juta ton produksi seluruh dunia. Produksi minyak sawit dunia diperkirakan akan mencapai 78 juta ton pada tahun 2020 (*Oil World*, 2014).

Bagi Indonesia, komoditas kelapa sawit memiliki nilai sangat strategis untuk mendukung pembangunan nasional. Perkebunan kelapa sawit merupakan:


- penggerak utama (*prime mover*) pengembangan agribisnis mulai dari hulu hingga ke hilir
- penyedia lapangan kerja yang cukup besar dan sebagai sumber pendapatan petani
- salah satu komoditas yang memiliki peranan besar dalam menghasilkan devisa negara.

Ditinjau dari luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia selama 14 tahun terakhir meningkat pesat sejak tahun 2000, dari 4,16 juta hektar meningkat menjadi 10,9 juta hektar pada tahun 2014. Sejalan dengan peningkatan luasan perkebunan kelapa sawit, produksi minyak sawit (CPO) Indonesia tahun 2000 sebanyak 7,0 juta ton meningkat lebih dari 4 kali lipat pada 2014 menjadi 29,3 juta ton (Data Sementara Ditjen Perkebunan, 2014).

Peningkatan produksi minyak sawit yang sangat cepat dikhawatirkan mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan (*sustainability*) yang kemudian berpotensi menyumbang kontribusi pada hilangnya tutupan dan kawasan hutan, kehilangan keanekaragaman hayati dan terganggunya keseimbangan ekosistem, meningkatnya emisi gas rumah kaca, serta timbulnya konflik sosial dengan masyarakat di sekitar perkebunan.



Kanan: Pekerja di perkebunan kelapa sawit sedang menimbang Tandan Buah Segar (TBS) bersama pegawai pemerintah setempat.




{ 2014 }

Produksi minyak sawit dunia:

59.6 JUTA TON » **78 JUTA TON**
di 2020
(Oil World, 2014)

Produksi minyak sawit Indonesia:

31.3 JUTA TON



- Produksi minyak sawit (CPO) di Indonesia
- Area perkebunan kelapa sawit di Indonesia

(Data Sementara, Ditjen Perkebunan, 2014)



Produksi minyak sawit secara berkelanjutan, yang berpedoman pada 3P – *People, Planet and Profit* – selanjutnya menjadi konsep yang diambil dari kebijakan *Millennium Development Goals (MDGs)*, yang ditandatangani oleh negara-negara anggota, termasuk Indonesia.

ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE PALM OIL (RSPO)

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), suatu organisasi internasional *multistakeholder* yang didirikan pada tahun 2004, mengadopsi MDGs yang terkait dengan 3P di dalam Prinsip dan Kriteria (P&C). RSPO adalah inisiatif bisnis dimana para anggotanya secara sukarela mengikatkan diri pada mekanisme RSPO dengan tujuan untuk memproduksi dan menggunakan minyak sawit berkelanjutan. Praktek perkebunan yang berpegang pada prinsip-prinsip *sustainability* memprioritaskan aspek legalitas, lingkungan, dan kelayakan sosial ekonomi jangka panjang.

INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO)

Pada bulan Maret 2011, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian meluncurkan Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil - ISPO*). ISPO bertujuan untuk memastikan diterapkannya peraturan perundang-undangan terkait perkebunan kelapa sawit sehingga dapat diproduksi *sustainable palm oil* dan mendukung komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca. Berbeda dengan RSPO yang bersifat sukarela (*voluntary*), sebagai peraturan pemerintah Indonesia, maka ISPO berlaku wajib (*mandatory*) bagi perusahaan perkebunan tapi sukarela (*voluntary*) untuk usaha pekebun kecil. Peraturan ini diperbaharui pada bulan Maret 2015 menjadi Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.



DUKUNGAN UNDP PADA STUDI INI

Pada tahun 2014, Pemerintah Indonesia, United Nations Development Programme (UNDP) dan beberapa perusahaan multinasional mendirikan Inisiatif Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan (*Sustainable Palm Oil Initiative - SPOI*) untuk menjawab beberapa tantangan yang sistemik dalam meningkatkan produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan. SPOI bertujuan untuk meningkatkan transparansi di sektor kelapa sawit. SPOI mendukung intervensi struktural yang dipimpin oleh pemerintah seperti perubahan kebijakan dan reformasi institusi melalui rekomendasi yang dikembangkan oleh multi pihak di dalam Platform Minyak Sawit Indonesia (*Indonesia Palm Oil Platform – InPOP*). SPOI mendukung studi bersama antara ISPO dan RSPO untuk menciptakan harmonisasi yang lebih baik antara kedua sistem sertifikasi ini sehingga mengurangi biaya, waktu, dan kompleksitas bagi produsen untuk memenuhi persyaratan kedua sistem ini.





STUDI PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ISPO DAN RSPO

Studi tentang persamaan dan perbedaan ISPO dengan RSPO ini digagas oleh kedua organisasi sebagai langkah awal dalam mempelajari kemungkinan bentuk kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak dan untuk memfasilitasi pelaksanaan audit di lapangan dan proses sertifikasi. Peraturan perundangan Republik Indonesia yang terkait industri minyak sawit berkelanjutan memiliki persamaan dan perbedaan dengan standar RSPO P&C yang dituangkan dalam Interpretasi Nasional RSPO P&C 2013. Studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan audit yang lebih efisien di lapangan dengan menggabungkan persyaratan yang sama untuk satu kali audit sedangkan persyaratan yang berbeda diaudit terpisah.

Secara spesifik, tujuan studi bersama ini adalah untuk:

- Mengkaji persamaan dan perbedaan elemen yang terkandung di dalam persyaratan dan sistem sertifikasi ISPO dengan RSPO.
- Dicapainya efisiensi waktu kegiatan pelaksanaan audit dan sertifikasi melalui kemungkinan dilakukannya *combined audit* ISPO dan RSPO.
- Menyusun rekomendasi kerjasama ke depan antara sistem sertifikasi ISPO dan RSPO.

Metodologi yang digunakan dalam melakukan studi ini adalah melakukan kajian dengan membandingkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan Interpretasi Nasional RSPO P&C 2013 untuk Indonesia, serta kajian mendalam atas peraturan perundangan terkait dengan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan lingkungan hidup. Studi ini juga dilengkapi dengan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan kelapa sawit di Indonesia, yaitu pemerintah, perusahaan kelapa sawit yang mendapatkan sertifikat RSPO dan ISPO, tenaga ahli, asosiasi perkelapasawitan, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dalam membandingkan kedua sistem, studi ini menggunakan acuan silang (*cross referencing*) dan analisis data primer dan sekunder untuk sampai kepada kesimpulan dan rekomendasi.

Atas: Tandan buah segar (TBS) yang sudah dipetik dari pohon kelapa sawit sedang dimasukkan ke dalam truk untuk kemudian dibawa ke pabrik kelapa sawit (PKS).

Bawah: Perwakilan dari Inisiatif Kelapa Sawit Berkelanjutan (Sustainable Palm Oil Initiative - SPOI) sedang berdiskusi mengenai isu kelapa sawit terkini dengan para pekebun setempat.

Hasil acuan silang (*cross referencing*) antara persyaratan ISPO P&C terhadap RSPO P&C ditemukan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan di dalam elemen persyaratan yang dikandung sistem ISPO dan RSPO. Adapun perbedaan mendasar antara elemen persyaratan yang dikandung ISPO dan RSPO terletak pada elemen berikut ini:

1. NILAI KONSERVASI TINGGI (NKT) HIGH CONSERVATION VALUES (HCV)

Studi ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai penting menurut konsep NKT dengan nilai yang dilindungi oleh peraturan perundangan memiliki kesamaan. Pada dasarnya peraturan perundangan mengakomodir nilai-nilai yang dikandung konsep NKT, tetapi nilai konservasi yang diatur oleh Pemerintah Indonesia terdapat di dalam ketentuan yang berlaku yang walaupun dilihat secara elemen memiliki kesamaan, namun dalam implementasinya berbeda. Perbedaan yang mendasar terletak pada keberadaan kawasan lindung dengan area pendukung nilai NKT. Lokasi kawasan lindung diatur dan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria nilai yang harus dilindungi dan tidak boleh berada di area budidaya kecuali sempadan sungai dan sempadan sumber mata air.

Di dalam ketentuan pemerintah areal yang tidak digunakan ditoleransi hingga mencapai 25% dari total areal Hak Guna Usaha (HGU). Namun, Pemegang Hak selanjutnya mengajukan permohonan revisi luas bidang tanah hak tersebut sesuai ketentuan peraturan perundangan (Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010, pasal 20 ayat 4). Perusahaan perkebunan diperbolehkan memelihara kawasan hutan lindung yang berdampingan dengan HGU tetapi tidak dapat diubah keberadaannya untuk mencegah terjadinya perambahan hutan.

Di dalam RSPO, area NKT ditentukan berdasarkan hasil kajian NKT di area perkebunan menggunakan *Toolkit HCV 2008* yang diterbitkan oleh Konsorsium Revisi HCV Toolkit Indonesia yang berada di bawah organisasi HCV Network (lihat: www.hcvnetwork.org). HCV Network adalah organisasi berbasis keanggotaan. Area yang mendukung nilai NKT berpotensi ditemukan dalam area yang dialokasikan untuk budidaya perkebunan. RSPO mempersyaratkan hutan primer dan area dengan satu atau lebih NKT untuk dikonservasi dan dikelola oleh perusahaan perkebunan agar menjamin nilainya tetap terpelihara dan/atau ditingkatkan.

2. FREE PRIOR AND INFORMED CONSENT (FPIC)

Pemerintah memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin pembukaan lahan untuk keperluan pembangunan nasional di atas lahan negara. Konsep Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC) yang diadopsi dan dimodifikasi dari United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) oleh RSPO, digunakan oleh perusahaan anggota RSPO. UNDRIP diratifikasi oleh pemerintah Indonesia mensyaratkan untuk tidak hanya berbasis legal tetapi juga memperhatikan kepentingan partisipasi masyarakat sekitar.

RSPO mempersyaratkan peta yang menunjukkan luas hak legal, hak adat, atau hak guna para pihak yang diakui dibuat melalui proses pemetaan partisipatif yang melibatkan seluruh pihak yang terkena dampak dan pihak yang berwenang. Sesuai mekanisme FPIC yang diterapkan oleh RSPO, apabila terdapat konflik maka pembangunan perkebunan ditunda sampai persetujuan didapat.

Sistem peraturan perundangan Indonesia mempersyaratkan pemetaan partisipatif dengan pihak-pihak yang terlibat dan wajib melibatkan kantor pertanahan setempat, karena lahan perkebunan yang dikelola oleh perkebunan adalah milik Negara. Apabila terdapat konflik pada area yang dialokasikan untuk pembangunan perkebunan, peraturan perundangan mengatur agar lahan tersebut dienklave dan pembangunan dapat dilanjutkan sementara tuntutan pemilik lahan yang dienklave diselesaikan secara konsultasi, mediasi, musyawarah dan melalui pengadilan.

3. NEW PLANTING PROCEDURES (NPP)

Dalam skema RSPO, semua pengembangan lahan kelapa sawit setelah November 2005 dianggap sebagai penanaman baru dimana pembukaan/pemanfaatan hutan primer atau area NKT untuk penanaman tidak diperbolehkan. Untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan tersebut, RSPO memperkenalkan Prosedur Penanaman Baru (NPP) dimana semua penanaman yang dilakukan setelah 1 Januari 2010 harus mematuhi prosedur tersebut.

RSPO mempersyaratkan NPP dilakukan sebelum pembukaan lahan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit, yang di dalamnya termasuk kegiatan identifikasi NKT, penilaian analisa dampak sosial (*social impact assessment – SIA*), identifikasi hutan primer, lahan masyarakat dan lahan marjinal serta identifikasi area berstock karbon tinggi (*high carbon stock – HCS*). Semua dokumen NPP akan dipublikasikan di website RSPO selama 30 hari untuk mendapatkan komentar dari semua pemangku kepentingan.

Persamaan dengan ISPO adalah keharusan memenuhi persyaratan perizinan terkait penggunaan lahan sesuai peraturan perundangan sebelum pembukaan lahan, termasuk Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, apabila lahan tersebut termasuk di dalam peta indikatif penundaan izin baru. ISPO tidak menggunakan NPP, namun mempersyaratkan kajian analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang mana analisa dampak sosial di dalam ISPO diakomodir dalam AMDAL dimana komponen yang dimuat di dalam AMDAL mewajibkan penilaian dan pengelolaan aspek perlindungan lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat.

TEMUAN UTAMA

Penerapan ISPO dan RSPO bertujuan untuk menekan berkurangnya tutupan hutan. Kedua sistem mensyaratkan identifikasi stok karbon sebelum pembukaan lahan dengan tujuan menurunkan emisi gas rumah kacanya. ISPO mempersyaratkan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang dilakukan sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut harus memperhatikan peta indikatif penundaan izin baru. ISPO hanya menerbitkan sertifikat bagi perusahaan perkebunan yang lahannya legal (mempunyai HGU), sedangkan lahan yang tidak mempunyai HGU produksi lahan tersebut dinyatakan tidak berkelanjutan (*unsustainable*).

RSPO tidak memperbolehkan penanaman baru di area yang dikonversi dari hutan primer, area yang teridentifikasi mengandung NKT dan HCS serta area lainnya yang belum mendapatkan *Free, Prior and Informed Consent* dari masyarakat adat dan lokal. Sertifikasi RSPO hanya bisa dilakukan untuk lahan yang telah memiliki izin dan RSPO mewajibkan perusahaan perkebunan anggotanya untuk mematuhi hukum dan peraturan nasional yang terkait termasuk mematuhi persyaratan atas kepemilikan HGU. Hal ini memberikan alasan yang kuat untuk kedua organisasi bekerjasama memperkuat kepatuhan pemenuhan aspek legalitas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Penerapan ISPO dan RSPO bertujuan untuk menekan berkurangnya tutupan hutan Kedua sistem mensyaratkan identifikasi stok karbon sebelum pembukaan lahan dengan tujuan menurunkan emisi gas rumah kacanya.

Persamaan elemen yang dipersyaratkan oleh kedua sistem, dapat dijadikan pijakan untuk dilakukannya *combined audit* ISPO dan RSPO, dengan syarat auditor wajib memperdalam setiap perbedaan dalam P&C kedua sistem tersebut. Studi ini merekomendasikan kedua organisasi melakukan kajian lebih lanjut terkait perbedaan yang disebutkan dalam studi ini, supaya kedua organisasi dapat menerbitkan panduan audit dan *checklist* untuk dijadikan pedoman umum dalam pelaksanaan *combined audit* ISPO dan RSPO.



Atas: Pekebun kelapa sawit dan keluarganya sedang berpose untuk foto di depan kebun kelapa sawitnya.

Lampiran untuk laporan ini dapat diunduh pada situs www.rsपो.org, www.id.undp.org dan www.inpop.id



1

Pendahuluan

1.1 LATAR BELAKANG

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) adalah organisasi nirlaba dengan anggota para pemangku kepentingan (*multistakeholder*) di sepanjang rantai pasok minyak sawit yang didirikan pada tahun 2004 untuk merespon permintaan konsumen yang mensyaratkan agar minyak sawit diproduksi dan diperdagangkan secara berkelanjutan. Tujuan pokok dari RSPO adalah mempromosikan produksi, perdagangan, dan penggunaan minyak sawit berkelanjutan melalui kerjasama di sepanjang rantai pasok dan dialog terbuka antara pemangku kepentingan. RSPO membentuk *Certification Working Group* yang beranggotakan perwakilan berbagai kelompok pemangku kepentingan untuk menyusun suatu standar yang dikenal sebagai Prinsip dan Kriteria untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan (*RSPO Principles & Criteria*, RSPO P&C).

Prinsip dan Kriteria RSPO menganut prinsip *Planet, People dan Profit* (P3) yang diperkuat dengan pemenuhan aspek legalitas dan transparansi dari unit usaha. Standar Prinsip dan Kriteria RSPO mengadopsi konsep Nilai Konservasi Tinggi (NKT), menggunakan proses *Free Prior and Informed Consent* (FPIC) dalam hal pemindahan hak dari masyarakat, termasuk masyarakat adat, dan mengatur pembukaan perkebunan baru melalui *New Planting Procedure* (NPP). Mengingat jumlah dan peran petani kelapa sawit yang cukup besar maka RSPO juga memungkinkan petani kelapa sawit berperan dalam produksi minyak sawit berkelanjutan melalui penerapan Prinsip dan Kriteria RSPO untuk petani kelapa sawit dan sistem sertifikasinya agar petani dapat memanfaatkan pasar minyak sawit berkelanjutan.

Prinsip dan Kriteria RSPO disahkan oleh Rapat Anggota RSPO pada tahun 2007. Sesuai dengan aturan, Prinsip dan Kriteria RSPO direview setiap 5 tahun, maka pada tahun 2012 Prinsip dan Kriteria RSPO 2007 telah direview dan hasil review telah diadopsi oleh anggota RSPO pada bulan Mei 2013. Selanjutnya Prinsip dan Kriteria RSPO hasil review tersebut setelah melalui proses interpretasi nasional menjadi standar Prinsip dan Kriteria RSPO yang digunakan di Indonesia dalam lima tahun mendatang. Dalam proses interpretasi nasional semua persyaratan yang diatur oleh Prinsip dan Kriteria RSPO generik disandingkan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Studi ini mengacu kepada interpretasi nasional Prinsip dan Kriteria RSPO 2013 untuk Indonesia.

Sejak diterapkan pada bulan Mei 2008 hingga Agustus 2015 terdapat lebih dari 29 grup perusahaan dengan lebih dari 123 pabrik kelapa sawit di Indonesia yang telah berhasil memiliki sertifikat produksi minyak

sawit berkelanjutan RSPO. Kapasitas produksi minyak sawit bersertifikat (CSPO) RSPO dan minyak inti sawit bersertifikat (CSPK) RSPO yang dihasilkan Indonesia adalah 5.447.814 ton dan 1.231.383 ton dengan luas kebun bersertifikat RSPO 1.318.172 hektar (data Agustus 2015). Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara penghasil minyak sawit bersertifikat RSPO terbesar di dunia. Di samping itu, saat ini terdapat tiga kelompok petani swadaya yang telah memperoleh sertifikat RSPO di Indonesia.

Sistem sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) adalah persyaratan yang disusun oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pada Maret 2011 Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian meluncurkan Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO). ISPO bertujuan untuk memastikan diterapkannya peraturan perundang-undangan terkait perkebunan kelapa sawit sehingga dapat diproduksi *sustainable palm oil* dan untuk mendukung komitmen Presiden Republik Indonesia dalam mengurangi gas rumah kaca. Pada bulan Maret tahun 2015 telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yang menyempurnakan ketentuan sebelumnya.

Persyaratan ISPO disusun oleh pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan kelapa sawit berdasarkan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Semua peraturan yang terdapat di dalam ISPO disarikan dari peraturan yang berlaku dan terkait (lebih dari 200 peraturan) dengan tujuan memproduksi minyak sawit berkelanjutan.

Pada saat ini sistem sertifikasi ISPO diberlakukan secara wajib untuk:

- Perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan terintegrasi dengan usaha pengolahan
- Perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan
- Perusahaan perkebunan yang melakukan usaha pengolahan hasil perkebunan

Persyaratan ISPO berlaku secara sukarela untuk:

- Usaha kebun plasma yang lahannya berasal dari pencadangan lahan pemerintah atau lahan yang diperoleh dari perusahaan perkebunan, kebun masyarakat atau lahan milik pekebun yang memperoleh fasilitas melalui perusahaan perkebunan untuk pembangunan kebunnya.
- Usaha kebun swadaya yang dibangun dan/atau dikelola sendiri oleh pekebun.
- Perusahaan perkebunan yang memproduksi minyak kelapa sawit untuk energi terbarukan oleh perusahaan perkebunan yang memenuhi persyaratan prinsip dan kriteria sebagai perusahaan perkebunan yang terintegrasi. Perusahaan perkebunan ini harus memenuhi persyaratan dan menghitung gas rumah kaca sesuai dengan EU-RED Lampiran 5.

Sampai dengan periode Juni 2015 sudah terdapat 96 perusahaan perkebunan yang terintegrasi telah mendapatkan sertifikat ISPO dengan luas areal tertanam sebesar 756.743 hektar dan total produksi CPO 3.849.484 ton (Secretariat ISPO, 2015).

Kedua sistem ini pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama yaitu memproduksi minyak sawit yang berkelanjutan. Pada penerapannya ISPO adalah wajib (*mandatory*) bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia sedangkan RSPO berlaku sukarela (*voluntary*).

Persamaan tujuan tersebut seyogyanya membuka kemungkinan kerjasama ISPO dan RSPO dalam mendorong produksi agar minyak sawit berkelanjutan menjadi preferensi pasar. Studi persamaan dan perbedaan ISPO dengan RSPO merupakan langkah awal dalam mempelajari kemungkinan bentuk kerjasama yang bermanfaat bagi kedua belah pihak serta meringankan pelaksanaan audit di lapangan. Peraturan perundangan Republik Indonesia yang terkait industri minyak sawit berkelanjutan memiliki kesamaan dengan standar Prinsip dan Kriteria RSPO yang dituangkan dalam Interpretasi Nasional Prinsip dan Kriteria RSPO 2013. Studi ini diharapkan akan dapat memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan audit yang lebih efisien di lapangan dengan menggabungkan persyaratan yang sama untuk satu kali audit sedangkan persyaratan yang berbeda diaudit terpisah. Studi ini dapat diperpanjang apabila ditemukan hal-hal yang bila dikerjasamakan akan meningkatkan efisiensi keduanya.

1.2 TUJUAN

Tujuan studi bersama ini adalah:

- Mengkaji persamaan dan perbedaan elemen yang terkandung di dalam persyaratan dan sistem sertifikasi ISPO dengan RSPO.
- Dicapainya efisiensi waktu kegiatan pelaksanaan audit dan sertifikasi melalui kemungkinan dilakukannya *combined audit* ISPO dan RSPO.
- Menyusun rekomendasi kerjasama ke depan antara ISPO dan RSPO.

1.3 LINGKUP STUDI

Lingkup yang dikaji dalam studi bersama ini adalah sebagai berikut:

- Pemahaman persamaan dan perbedaan sistem sertifikasi ISPO dan RSPO.
- Pemahaman persamaan dan perbedaan prinsip dan kriteria ISPO dan RSPO.
- Perbandingan antara kawasan lindung, keaneragaman hayati beserta habitatnya dan analisa.
- Perbandingan antara Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dengan Konsep Nilai Konservasi Tinggi.
- Pemahaman tentang metodologi penentuan emisi gas rumah kaca sebagai persyaratan ISPO dan RSPO.
- Pengertian konsep dan proses pelaksanaan FPIC pada perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

1.4 METODOLOGI

Metodologi yang digunakan untuk menganalisa persamaan dan perbedaan antara ISPO dan RSPO adalah:

- Membandingkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 dengan Interpretasi Nasional Prinsip dan Kriteria RSPO 2013 untuk Indonesia.
- Konsultasi dengan berbagai pihak, yaitu:
 - Tenaga ahli: Para ahli dalam bidang BMP (*Best Management Practices*), HCV (*High Conservation Value*), FPIC (*Free Prior and Informed Consent*), dan Legal
 - Asosiasi: GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia), GIMNI (Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia), Komisi ISPO, RSPO Indonesia dan UNDP Indonesia
 - LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat): WALHI (Wahana Lingkungan Hidup), LINKS (Lingkar Komunitas Sawit), TUK Indonesia (Transformasi Untuk Keadilan)
 - Pemerintah: Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Badan Pertanahan Nasional.
 - Lembaga Sertifikasi: PT. Sucofindo dan PT. TUV Rheinland Indonesia
 - Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit: PT. SMART Tbk, PT. Minamas Plantation, PT. Wilmar International, dan PT. Musim Mas

Studi ini menggunakan pendekatan acuan silang (*cross referencing*). Metode acuan silang sering digunakan untuk membandingkan dua standar atau lebih untuk mencari persamaan dan perbedaan diantara kedua standar yang mungkin ada. Analisis data merupakan bagian penting dari studi ini yang tujuannya adalah untuk menilai hasil kajian perbandingan kedua skema tersebut. Hasil acuan silang kemudian dikaji dengan hasil wawancara dengan para pemangku kepentingan (*multistakeholder*) untuk mengambil beberapa kesimpulan penting studi ini.



2

**Pemahaman Persamaan
dan Perbedaan Sistem
Sertifikasi ISPO dan RSPO**

2.1 LATAR BELAKANG

2.1.1

Persyaratan Umum

Penerapan sistem sertifikasi ISPO berlaku terhadap perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan terintegrasi dengan usaha pengolahan, perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan, perusahaan perkebunan yang melakukan usaha pengolahan hasil perkebunan. ISPO mempersyaratkan bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit yang akan mengajukan sertifikasi ISPO harus terlebih dahulu melalui tahapan Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan setempat (Propinsi / Kabupaten) dengan penetapan klasifikasi kebun harus termasuk kelas I, II atau III. Sedangkan untuk usaha kebun plasma dan kebun swadaya tidak dikenakan peraturan klasifikasi kebun. Hal ini sebagai prasyarat untuk memastikan perusahaan perkebunan telah memenuhi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan antara lain mempunyai legalitas di bidang perkebunan, manajemen perkebunan dan pengelolaan lingkungan secara baik sebelum dilakukan penilaian oleh pihak ketiga yang independen (lembaga sertifikasi yang diakui pemerintah).

Audit ISPO dilaksanakan dalam dua tahap. Audit tahap pertama menilai kepatuhan terhadap perizinan meliputi kelengkapan, kebenaran dan keberadaan dokumen legalitas. Audit tahap kedua merupakan audit lengkap terhadap seluruh dokumen yang digunakan perusahaan perkebunan, penerapan prinsip dan kriteria di kebun dan usaha pengolahan. Disamping itu dinilai juga kompetensi dari petugas perkebunan yang terlibat di kebun dan usaha pengolahan, serta konfirmasi terhadap penerapan prinsip dan kriteria dengan pemangku kepentingan. Sebelum melaksanakan audit tahap kedua, lembaga sertifikasi wajib menyampaikan pengumuman publik melalui sekretariat komisi ISPO paling sedikit 30 hari sebelum pelaksanaan audit untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menyampaikan tanggapan terhadap unit yang sedang diaudit.

Prasyarat utama untuk sertifikasi RSPO yaitu perusahaan harus sudah terdaftar sebagai anggota RSPO, telah dilakukan pengumuman publik 30 hari sebelum pelaksanaan audit dan tidak terdapat konflik signifikan dari para pihak (baik terkait aspek sosial maupun lingkungan), termasuk pada perusahaan-perusahaan yang menjadi anak perusahaannya, apabila perusahaan terdaftar menjadi anggota RSPO sebagai *parent company* (sistem sertifikasi RSPO klausul 4.2.4).

Dengan demikian penilaian gabungan (*combined audit*) kepatuhan terhadap ISPO dan RSPO dapat dilakukan apabila perusahaan perkebunan kelapa sawit telah melalui PUP dengan hasil klasifikasi kebun kelas I atau II atau III, terdaftar sebagai anggota RSPO, masing-masing telah melakukan pengumuman publik serta tidak terdapat konflik signifikan dari para pihak. Selain itu, lembaga sertifikasi yang melakukan *combined audit* ini adalah lembaga sertifikasi yang telah memenuhi persyaratan ISPO dan RSPO.

2.1.2

Sistem Sertifikasi ISPO dan RSPO

Untuk memastikan bahwa persyaratan ISPO dan standar RSPO telah diimplementasikan di lapangan secara konsisten, maka ISPO maupun RSPO telah menyusun sistem sertifikasi untuk memberikan jaminan bahwa produk CPO yang dihasilkan adalah berkelanjutan. Sistem sertifikasi ISPO dan RSPO mempunyai elemen:

- Persyaratan/standar yang harus dipenuhi
- Penilaian kesesuaian oleh auditor independen
- Lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh Badan Akreditasi
- Lembaga Penilaian Kesesuaian yang menjalankan kegiatan di Indonesia wajib berbadan hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia



Untuk memastikan bahwa persyaratan ISPO dan standar RSPO telah diimplementasikan di lapangan secara konsisten, maka ISPO maupun RSPO telah menyusun sistem sertifikasi untuk memberikan jaminan bahwa produk CPO yang dihasilkan adalah berkelanjutan.

2.2 HASIL DAN ANALISIS

Bagian ini akan memaparkan secara ringkas bagaimana persamaan dan perbedaan sistem sertifikasi ISPO dan RSPO dipandang dari beberapa elemen penting, yaitu:

1. Dasar Pemberlakuan Sertifikasi

Dasar penerapan dari kedua sistem yang berbeda satu sama lain merupakan perbedaan dasar dari kedua sistem tersebut. ISPO merupakan regulasi teknis yang ditetapkan oleh pemerintah dan diberlakukan secara wajib bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit. Sedangkan inisiatif RSPO merupakan kesepakatan anggota dimana keanggotaannya bersifat sukarela namun penerapan standard bersifat wajib bagi anggotanya.

2. Standar Penilaian (*Assessment Standard*)

Dalam mengkaji persamaan dan perbedaan Prinsip dan Kriteria ISPO dan RSPO, standar penilaian yang digunakan untuk RSPO adalah *National Interpretation, RSPO Principles and Criteria (P&C) for Sustainable Palm Oil Production, Republic of Indonesia - RSPO 2013* yang terdiri dari 8 Prinsip, 43 Kriteria dan 139 Indikator. Sedangkan Standar Penilaian ISPO dalam kajian studi ini mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan lampirannya.

Standar RSPO direview setiap 5 (lima) tahun sekali, terkecuali untuk aspek pemenuhan peraturan perundangan secara nasional dan lokal, dengan maksud untuk memastikan relevansi dan efektivitas dari Prinsip dan Kriteria untuk anggotanya dan dalam mencapai visi dan misi RSPO. Sedangkan standar ISPO direview setiap terjadi perubahan peraturan perundangan.

3. Badan Akreditasi / Pengakuan Lembaga Sertifikasi

– Badan Akreditasi

Ketentuan tentang Persyaratan Badan Akreditasi yang melakukan penilaian kinerja (akreditasi) Lembaga Sertifikasi ISPO maupun RSPO di Indonesia adalah sama, yaitu telah mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) terlebih dahulu. Sejak tahun 2012, RSPO telah menjalin kerjasama dengan

Accreditation Services International (ASI) sebagai pihak yang melakukan penilaian kinerja Lembaga Sertifikasi RSPO, dan sejak Juni 2014 seluruh lembaga sertifikasi RSPO sudah harus mendapatkan akreditasi dari ASI untuk tetap dapat melakukan audit RSPO. Sesuai dengan Sistem Sertifikasi RSPO klausul 3.3 bahwa lembaga sertifikasi harus diakreditasi oleh badan akreditasi nasional atau internasional, dimana organisasi, sistem dan prosedurnya sesuai dengan ISO Pedoman 65 dan/atau ISPO Pedoman 66. Lembaga sertifikasi yang beroperasi di Indonesia harus mendapat akreditasi dari KAN dan untuk lembaga sertifikasi yang ingin melakukan audit RSPO juga harus mendapatkan akreditasi internasional dari ASI.

– Pengakuan Lembaga Sertifikasi sebagai pihak ketiga

Penilaian terhadap implementasi persyaratan ISPO maupun standar RSPO dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi sebagai pihak ketiga yang independen. Untuk menjadi lembaga sertifikasi ISPO maupun RSPO, maka terdapat mekanisme pengakuan bahwa lembaga sertifikasi wajib memenuhi persyaratan sebagai lembaga sertifikasi ISPO dan/atau RSPO. Secara umum persyaratan untuk mendapatkan pengakuan sebagai lembaga sertifikasi ISPO maupun RSPO adalah sama. Baik ISPO maupun RSPO mempersyaratkan Lembaga Sertifikasi telah menerapkan ISO 17021-2011 tentang *requirements for bodies providing audit and certification of management system* dan/atau ISO/IEC 17065 tentang *requirement for certifying products, processes and services*. Perbedaan yang jelas adalah Lembaga sertifikasi ISPO wajib mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO, sedangkan Lembaga Sertifikasi RSPO diakreditasi oleh ASI tanpa pengakuan dari RSPO.

4. Unit Sertifikasi

Terdapat perbedaan di dalam unit sertifikasi ISPO maupun RSPO. Unit sertifikasi RSPO adalah pabrik beserta kebunnya sendiri serta kebun pemasok TBS lainnya seperti petani plasma, petani swadaya, dan kebun tanpa pabrik. Petani swadaya disertifikasi melalui sistem sertifikasi berkelompok (*Group Certification System*) yang mana kelompoknya

bersifat legal. RSPO juga memiliki skema RSPO RED untuk memasok bahan baku energi terbarukan. Sedangkan unit sertifikasi ISPO adalah perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya terintegrasi dengan usaha pengolahan, perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya, perusahaan perkebunan yang melakukan usaha pengolahan hasil perkebunan, usaha kebun plasma, usaha kebun swadaya, dan minyak kelapa sawit untuk energi terbarukan. Setiap unit sertifikasi merupakan badan hukum tersendiri.

5. Persyaratan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi

Persyaratan tim auditor ISPO dan RSPO secara umum adalah sama, yaitu bahwa tim auditor harus terdiri dari auditor yang memahami dan memiliki pengetahuan tentang persyaratan perizinan, budidaya perkebunan kelapa sawit, *Good Management Practices* (GMPs), sistem keselamatan dan kesehatan Kerja (SMK3), lingkungan, sosial dan ekonomi serta memiliki kemampuan bahasa Indonesia dan, apabila memungkinkan, bahasa setempat. Anggota tim auditor harus memahami ISO 19011-Pedoman untuk Sistem Manajemen Audit. Untuk auditor ISPO, wajib mengikuti dan lulus pelatihan auditor ISPO yang diselenggarakan oleh Komisi ISPO dan lembaga pelatihan yang diakui oleh Komisi ISPO. Sedangkan RSPO mewajibkan pemahaman yang baik terkait dengan sistem sertifikasi RSPO yang dapat dilakukan oleh internal organisasi lembaga sertifikasi yang diakui oleh RSPO.

6. Persyaratan Ketua Tim Penilai (*Lead Auditor*)

Secara umum, persyaratan untuk menjadi Ketua Tim Penilai ISPO dan RSPO sama, namun terdapat beberapa perbedaan dalam pengalaman kerja yang ditentukan. Ketua Tim Penilai RSPO ditentukan berpengalaman profesional minimal 5 tahun di area kerja yang relevan terhadap audit (misalnya manajemen perkebunan kelapa sawit, pertanian, ekologi dan ilmu sosial), telah mendapat pelatihan penerapan praktis kriteria RSPO dan Sistem Sertifikasi RSPO, telah menyelesaikan pelatihan audit ISO 9000/19011, telah memiliki pengalaman audit minimal 15 hari di 3 audit terakhir pada organisasi yang berbeda. Sedangkan Ketua Tim Penilai ISPO harus memiliki sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001, memiliki pengalaman yang profesional di bidang audit, telah melakukan audit minimal 3 (tiga) kali audit masing-masing 5 (lima) hari pada 3 (tiga) organisasi yang berbeda. Ketua Tim Penilai ISPO juga harus merupakan karyawan tetap dari Lembaga Sertifikasi.

7. Ketidakberpihakan Auditor

Ketentuan tentang ketidakberpihakan auditor pada sistem sertifikasi ISPO dan RSPO memiliki kesamaan yaitu adalah bahwa auditor harus independen/ tidak berpihak kepada perusahaan atau anak perusahaan yang dinilai. Apabila auditor pernah bekerja di perusahaan terkait maka auditor tersebut harus bebas dari perusahaan terkait selama tiga tahun pada skema ISPO dan selama lima tahun pada skema RSPO.

8. Pengumpulan bukti dan informasi

Kedua skema mempersyaratkan adanya pengumpulan bukti dan informasi pada saat dilakukan kegiatan audit di lapangan. Klausur 4.3.3 dari Prinsip dan Kriteria RSPO mempersyaratkan bahwa prosedur tersebut harus termasuk mengumpulkan bukti dari semua dasar-dasar dan kriteria terkait langsung dari pemangku kepentingan, termasuk badan hukum, masyarakat adat, masyarakat setempat (termasuk masyarakat pengungsi jika ada), pekerja, dan organisasi pekerja (termasuk pekerja migran), petani dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal serta nasional.

9. Tenggat waktu pelaksanaan sertifikasi

Kedua skema sertifikasi (ISPO dan RSPO) mengatur tentang tenggat waktu pelaksanaan sertifikasi. Untuk sertifikasi ISPO pendaftaran sertifikasi wajib dilaksanakan paling lambat September 2015 bagi perusahaan perkebunan. Sedangkan pada sertifikasi RSPO mekanisme dilakukan melalui rencana tata waktu (*time bound plan*) yang disetujui bersama antara anggota dan lembaga sertifikasi dan dikomunikasikan kepada RSPO

10. Penerbitan sertifikat

Terdapat perbedaan pada mekanisme penerbitan sertifikat antara skema sertifikasi RSPO maupun ISPO. Pada skema sertifikasi RSPO penilaian menggunakan kategori major dan minor, dimana sertifikat dapat diterbitkan sepanjang tidak terdapat ketidakpatuhan major, sedangkan ketidakpatuhan minor tetap dapat memungkinkan sertifikat diterbitkan dengan syarat harus sudah diperbaiki atau ditutup pada waktu *surveillance* pertama. Sedangkan pada skema ISPO semua indikator harus dipenuhi karena prinsip dan kriteria ISPO didasarkan kepada peraturan perundangan yang berlaku dan bersifat wajib di Indonesia.

11. Surveilien (*Surveillance*)

Penentuan kegiatan surveilien pertama dalam skema sertifikasi RSPO dilakukan paling lambat sembilan



bulan setelah sertifikat diterbitkan. Dalam skema sertifikasi ISPO kegiatan survailen dilakukan setiap tahun dan survailen pertama dilakukan paling kurang 12 bulan terhitung pengakuan sertifikat ISPO oleh Komisi ISPO

12. Masa Berlaku Sertifikat

Masa berlaku sertifikat dalam skema sertifikasi RSPO maupun ISPO adalah 5 (lima) tahun sejak sertifikat diterbitkan.

13. Persetujuan Diterbitkannya Sertifikat

Mekanisme persetujuan diterbitkannya sertifikat RSPO maupun ISPO memiliki perbedaan. Pada ISPO, lembaga sertifikasi dapat menerbitkan sertifikat ISPO setelah mendapatkan persetujuan berdasarkan keputusan dari Komisi ISPO. Untuk sertifikasi RSPO keputusan penerbitan sertifikasi dapat dilakukan oleh komite sertifikasi lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi oleh ASI.

14. Laporan Hasil Audit

Laporan hasil audit RSPO merupakan dokumen publik yang dapat diakses melalui websitenya. Sedangkan ringkasan hasil audit ISPO dapat diakses di website ISPO.

15. Keluhan/ Pengaduan

Untuk pemangku kepentingan RSPO dapat mengajukan keluhan / pengaduan kepada lembaga sertifikasi dan/atau kepada Sekretariat RSPO. Untuk ISPO, keluhan/ pengaduan ditujukan kepada Komisi ISPO melalui Sekretariat Komisi ISPO.

2.3 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- Persamaan antara sistem sertifikasi ISPO dan RSPO, ditunjukkan dari banyaknya elemen yang diakomodir oleh kedua sistem, dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan audit gabungan.
- Perbedaan yang mendasar adalah ISPO mensyaratkan perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk mendapatkan Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) terlebih dahulu dan mendapatkan predikat kelas I atau II atau III, sebelum dilakukan audit ISPO. Selain itu, RSPO mengenal adanya kategori indikator major dan minor, sedangkan seluruh persyaratan pada ISPO bersifat wajib karena terkait dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Perlu dilakukan percobaan audit gabungan sistem sertifikasi ISPO dan RSPO.
- Audit gabungan dapat menghindari duplikasi audit sehingga dapat meningkatkan efisiensi biaya dan waktu.

3

**Persamaan dan
Perbedaan Prinsip dan
Kriteria ISPO dan RSPO**

3.1 LATAR BELAKANG

ISPO maupun RSPO telah menyusun persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh perkebunan kelapa sawit untuk mendapatkan sertifikat berkelanjutan. Adapun persyaratan-persyaratan dari ISPO dan RSPO adalah sebagai berikut:

PRINSIP-PRINSIP ISPO

- Prinsip 1 : Legalitas usaha perkebunan
- Prinsip 2 : Manajemen perkebunan
- Prinsip 3 : Perlindungan terhadap hutan alam primer dan lahan gambut
- Prinsip 4 : Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
- Prinsip 5 : Tanggung jawab terhadap pekerja
- Prinsip 6 : Tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat
- Prinsip 7 : Peningkatan usaha yang berkelanjutan

PRINSIP-PRINSIP RSPO

- Prinsip 1 : Komitmen terhadap transparansi
- Prinsip 2 : Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku
- Prinsip 3 : Komitmen terhadap kelayakan ekonomi dan keuangan jangka panjang
- Prinsip 4 : Penggunaan praktik terbaik dan tepat oleh perkebunan dan pabrik
- Prinsip 5 : Tanggung jawab lingkungan dan konservasi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati
- Prinsip 6 : Tanggung jawab kepada pekerja, individu-individu dan komunitas dari kebun dan pabrik
- Prinsip 7 : Pengembangan perkebunan baru secara bertanggung jawab
- Prinsip 8 : Komitmen terhadap perbaikan terus-menerus pada wilayah – wilayah utama aktivitas

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka Bab 3 studi ini mengkaji persamaan dan perbedaan persyaratan ISPO dan standar RSPO dengan melakukan analisa silang (*cross referencing*) antara Prinsip dan Kriteria ISPO terhadap Prinsip dan Kriteria RSPO, serta Prinsip dan Kriteria RSPO terhadap Prinsip dan Kriteria ISPO.

3.2 HASIL DAN ANALISIS

3.2.1

Penyandingan Persyaratan ISPO dan Standar RSPO

Hasil acuan silang (*cross referencing*) antara Prinsip dan Kriteria ISPO terhadap Prinsip dan Kriteria RSPO, serta Prinsip dan Kriteria RSPO terhadap Prinsip dan Kriteria ISPO dapat dilihat dalam laporan ini dan dapat dipakai sebagai referensi bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit dan auditor dalam melakukan *combined audit* ISPO dan RSPO, sehingga meningkatkan efisiensi pelaksanaan audit di lapangan.

Di samping persamaan elemen yang sama-sama diakomodir di dalam kedua sistem, terdapat pula perbedaan persyaratan di antara kedua sistem yang ditunjukkan dengan adanya elemen-elemen pada salah satu sistem yang tidak terdapat atau tidak dipersyaratkan secara eksplisit pada persyaratan sistem yang lain. Perbedaan persyaratan pada ISPO dan RSPO dapat dikelompokkan pada beberapa elemen berikut ini:

Terdapat 5 elemen pada ISPO yang belum dipersyaratkan secara eksplisit dalam standar RSPO, yaitu:

1. Perusahaan memiliki visi dan misi serta komitmen untuk memproduksi minyak sawit berkelanjutan
2. Memiliki struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas bagi setiap unit pelaksana
3. Memiliki daftar pekerja yang menjadi anggota serikat pekerja dan koperasi serta jumlah pekerja yang diasuransikan
4. Tersedia akte (AD dan ART) pendirian koperasi karyawan
5. Tersedia program peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat dan budaya.

Selanjutnya 8 elemen pada RSPO yang tidak terdapat atau tidak dipersyaratkan pada persyaratan ISPO (walaupun bisa saja telah diatur dalam ketentuan perundangan, namun elemen ini tidak secara khusus dinyatakan dalam prinsip dan kriterianya), yaitu pada elemen berikut:

1. Kebijakan tertulis mengenai komitmen terhadap kode integritas dan perilaku etis dalam seluruh pelaksanaan operasi dan transaksi.

2. Penggunaan bentuk dan bahasa yang tepat untuk informasi yang relevan termasuk analisis dampak, pembagian keuntungan yang diajukan, dan pengaturan secara hukum.
3. Penerapan ketentuan FPIC yang diadopsi dari UNDRIP. Prinsip dan Kriteria RSPO mempersyaratkan tidak terdapat konflik lahan dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit, dan mengadopsi konsep FPIC UNDRIP untuk memungkinkan penyelesaian terhadap konflik tersebut.
4. Penggunaan api masih diperbolehkan sepanjang dinilai sebagai cara yang paling efektif (berdasarkan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan) dengan tingkat kerusakan lingkungan yang paling sedikit untuk meminimalkan risiko serangan hama dan penyebaran penyakit. Namun, penggunaan api sebaiknya dihindari atau tidak digunakan dalam kegiatan apapun di perkebunan karena hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010.
5. Penilaian Analisa Dampak Sosial, secara spesifik, tersendiri dan eksplisit dipersyaratkan dalam Prinsip dan Kriteria RSPO. Pada ISPO, Analisa Dampak Sosial tidak dipersyaratkan secara terpisah, tetapi termasuk dalam kegiatan AMDAL yang pelaksanaannya bersamaan dengan kegiatan AMDAL tersebut dan pelaporan hasil Analisa Dampak Sosial menjadi satu kesatuan dengan laporan AMDAL.
6. Penyusunan prosedur komunikasi dan konsultasi dengan para pihak beserta penunjukan petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan konsultasi dan komunikasi dengan para pihak.
7. Kebijakan untuk menghormati Hak Asasi Manusia yang dikomunikasikan ke seluruh tingkatan pekerja dan tingkatan operasi. Kepatuhan terhadap Hak Asasi Manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam ISPO kebijakan untuk menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) diatur dalam Undang-Undang yang sama.
8. Penerapan konsep Nilai Konservasi Tinggi (NKT).

Hasil acuan silang antara Prinsip dan Kriteria ISPO terhadap Prinsip dan Kriteria RSPO, serta Prinsip dan Kriteria RSPO terhadap Prinsip dan Kriteria ISPO ditemukan bahwa terdapat persamaan elemen persyaratan yang dikandung ISPO dan RSPO. Namun demikian, kedua skema memiliki kekhasan masing-masing, sehingga walaupun terdapat persamaan di antara keduanya namun pada hakekatnya tidak seperti membandingkan “*apple to apple*”. Hal ini karena latar belakang dibangunnya kedua skema adalah berbeda. ISPO berdasarkan pada peraturan perundangan yang merupakan regulasi teknis yang ditetapkan oleh pemerintah bersifat wajib, sehingga bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi oleh pemerintah. Walaupun RSPO juga menerapkan peraturan perundangan Indonesia tetapi bagi yang melanggar tidak dapat dikenakan sanksi hukum tetapi dapat dikenakan peringatan dan sanksi sesuai ketentuan RSPO.

Terdapat pula perbedaan yang mendasar yang dapat menjadi kendala apabila dilaksanakan *combined audit*. Perbedaan tersebut antara lain terkait dengan mekanisme pemeringkatan (*grading*) di dalam RSPO, dimana dikenal adanya kategori Indikator Major dan Indikator Minor sedangkan ISPO hanya mengenal kategori memenuhi (*compliance*) atau tidak memenuhi (*non compliance*). Perbedaan tersebut akan menjadi kendala khususnya dalam pengambilan kesimpulan audit (*closing meeting*) untuk elemen persyaratan yang sama-sama dikandung ISPO dan RSPO, namun di RSPO termasuk kategori minor. Dari penjelasan ini, didalam proses penilaiannya, untuk persyaratan RSPO dan ISPO yang memiliki kesamaan, pada sistem RSPO tetap dapat diterbitkan sertifikat karena ketidaksesuaiannya adalah minor, sedangkan di dalam ISPO sertifikat tidak dapat diterbitkan karena semua kriteria wajib dipenuhi.

3.2.2 Kajian Kedalaman Persamaan dan Perbedaan ISPO dan RSPO

Walaupun terdapat persamaan elemen di dalam kriteria ISPO maupun RSPO, sebagaimana telah disandingkan pada Lampiran 1 dan 2, namun tidak berarti keduanya memiliki kedalaman persyaratan yang sama. Dalam hal ini, dapat ditemukan bahwa skema yang satu mempersyaratkan persyaratan yang lebih rinci bila dibandingkan skema yang lain atau sebaliknya. Perbandingan yang lebih lengkap bisa dilihat di Lampiran 1 dan 2.

3.3 KESIMPULAN

Setelah mempelajari kedua sistem diatas dapat disimpulkan bahwa :

- Kedua sistem memiliki kekhasan sendiri yang tidak bisa dibandingkan secara langsung. Hasil studi ini memperlihatkan temuan sebagai berikut:
 - Terdapat elemen yang sama, tetapi definisi dan interpretasi bisa berbeda. Hal ini berarti bahwa implikasinya di lapangan bisa berbeda sehingga bisa menimbulkan tantangan tersendiri.
 - Terdapat kriteria yang sama sekali berbeda atau tidak dipersyaratkan secara eksplisit pada salah satu sistem.
- Terdapat kriteria yang tidak sama seperti Kawasan Lindung dan Pelestarian Biodiversitas pada ISPO tidak sama dengan konsep NKT pada RSPO. Di samping itu, ketentuan penerapan FPIC pada RSPO memiliki perbedaan dengan prinsip FPIC pada peraturan perundangan Indonesia.
- Secara umum dapat dinyatakan bahwa terdapat 5 elemen pada ISPO yang tidak diatur pada RSPO, dan terdapat 8 elemen pada RSPO yang tidak terdapat atau tidak dipersyaratkan secara eksplisit pada persyaratan ISPO (walaupun bisa saja telah diatur dalam ketentuan perundangan, namun elemen ini tidak secara tersendiri dan eksplisit dipersyaratkan).
- Kriteria pembukaan kebun baru dalam ISPO tidak dinyatakan secara eksplisit, kecuali pada Prinsip 3 Pemeliharaan Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut serta Prinsip 4 pada kriteria pengurangan emisi gas rumah kaca.
- Meskipun pada kedua sistem tersebut memiliki persamaan sehingga *combined audit* dapat dilaksanakan, perbedaan mungkin akan ditemukan pada *closing meeting*. Untuk mendukung pelaksanaan *combined audit*, perlu disusun *combined checklist* ISPO dan RSPO, untuk menjadi panduan bagi auditor di lapangan. Jika ini terjadi, hal ini perlu didiskusikan lebih lanjut antara ISPO dan RSPO untuk mencapai kesepakatan.



4



Perbandingan antara Kawasan Lindung, Keanekaragaman Hayati Beserta Habitatnya dan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) dengan Konsep Nilai Konservasi Tinggi (NKT)

4.1 LATAR BELAKANG

Hutan mempunyai nilai penting selain nilai ekonomi seperti nilai ekologi, sosial dan budaya. Nilai ekologi penting dari hutan terkait dengan nilai jasa lingkungan, keanekaragaman hayati, sedangkan nilai sosial berhubungan dengan kebutuhan dasar dan budaya masyarakat. Disamping nilai di atas juga dikenal Nilai Pewarisan (*bequest value*) dan Nilai Keberadaan (*existence value*). Nilai Pewarisan adalah nilai yang berkaitan dengan perlindungan atau pengawetan sumber daya agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang sehingga mereka dapat mengambil manfaat seperti generasi sebelumnya. Sedangkan Nilai Keberadaan adalah nilai yang terlepas dari manfaat langsung dari sumber daya seperti nilai keagamaan dan kebudayaan.

Pemerintah Republik Indonesia menyadari pentingnya nilai-nilai tersebut dan melestarikannya melalui peraturan dan perundangan yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang memanfaatkan sumber daya alam. Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengesahan Protokol Cartagena Tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati. Turunan dari Undang-Undang tersebut berupa Peraturan Pemerintah (PP) mengenai perburuan satwa, perdagangan satwa, pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, pemanfaatan tumbuhan liar dan satwa liar, dan pemeliharaan satwa. Peraturan Indonesia melarang pembukaan lahan dan hutan yang dilindungi di dalam moratorium nasional (Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2011 yang sudah diperbaharui beberapa kali) dan dalam peraturan perundangan lainnya termasuk di lahan gambut dengan kedalaman tiga meter atau lebih, serta di daerah spandan sungai, danau, dan mata air.

Perlindungan terhadap kawasan-kawasan bernilai penting secara sosial dan lingkungan diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Kawasan Lindung. Pasal 1 mendefinisikan Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan Lindung mencakup kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam dan cagar budaya, dan kawasan rawan bencana alam.

RSPO sebagai organisasi internasional melindungi nilai penting kawasan melalui konsep Nilai Konservasi Tinggi (NKT) yang diadopsi dari konsep *High Conservation Value Forest* (HCVF) dari *Forest Stewardship Council* (FSC). FSC adalah organisasi nirlaba yang telah mengembangkan sertifikasi di bidang pengelolaan hutan melindungi nilai ekologi, sosial dan budaya penting hutan dengan mengembangkan konsep HCVF atau Nilai Konservasi Tinggi Hutan (NKTH). Nilai-nilai non-ekonomi dari hutan dikelompokkan dalam kategori keanekaragaman hayati (*biodiversity*), jasa lingkungan (*ecosystem services*), dan sosial budaya (*social and cultural*).

Nilai keanekaragaman hayati dihimpun dalam kategori NKT 1, 2 dan 3, nilai jasa lingkungan dalam NKT 4, dan sosial-budaya dalam NKT 5 dan 6. Nilai konservasi tinggi menurut konsep FSC adalah sebagai berikut:

NKT 1 adalah kawasan yang mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang penting

NKT 2 adalah kawasan bentang alam penting dan dinamika ekologi secara alami

NKT 3 adalah kawasan yang mempunyai ekosistem langka atau terancam punah

NKT 4 adalah kawasan yang menyediakan jasa-jasa lingkungan alami

NKT 5 adalah kawasan alami yang mempunyai fungsi penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal

NKT 6 adalah kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk identitas budaya komunitas lokal

Pada Kriteria 5.2 dalam Prinsip dan Kriteria RSPO perusahaan diharuskan melakukan identifikasi keberadaan area pendukung NKT, dan mempertahankan atau meningkatkan nilai-nilai tersebut. Di samping itu, Kriteria 7.3 melindungi area pendukung NKT sewaktu pembukaan kebun baru dengan melarang perusahaan mengkonversi hutan primer dan area pendukung apabila satu atau lebih NKT menjadi perkebunan kelapa sawit sejak November 2005.

Konsep NKT (atau HCV) mengenai perlindungan, pengukuran, dan pemantauan area hutan dengan nilai konservasi tinggi (HCVF) akan menjadi lebih efektif jika didorong oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah. Pada Juni 2015, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengirimkan surat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang dengan Nomor S.242/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang permohonan bantuan untuk membuat surat edaran kepada Bupati/Gubernur agar tidak memotong areal HCVF di dalam HGU dan tidak diserahkan kepada pihak lain di perkebunan sawit. Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 10/SE/VII/2015 tentang Penerbitan Izin pada Areal Hutan Konservasi Bernilai Tinggi (*High Conservation Value Forest*) untuk para Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia. Namun, beberapa kementerian antara lain Kementerian Pertanian menyampaikan keberatannya kepada Kepala BPN karena HCVF tidak terdapat dalam peraturan Indonesia.

ISPO yang disusun berdasarkan peraturan perundangan melindungi nilai-nilai penting hutan melalui penegakan peraturan perundangan Republik Indonesia. Kriteria 4.6 dari skema ISPO mewajibkan perusahaan perkebunan kelapa sawit harus menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati pada areal yang dikelola (HGU). Perusahaan harus mempunyai petunjuk teknis identifikasi perlindungan flora dan fauna di lingkungan perkebunan, dan mempunyai daftar flora dan fauna di kebun dan sekitarnya pada waktu pembukaan hingga saat diaudit. Perusahaan juga berkewajiban mensosialisasikan program pelestarian keanekaragaman hayati kepada karyawan dan masyarakat di sekitar kebun. Sesuai dengan kriteria tersebut perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berada di wilayah Republik Indonesia harus melindungi flora dan fauna langka serta ekosistemnya di areal perkebunan dengan bekerjasama dengan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) setempat sesuai peraturan perundangan berlaku mengingat bahwa pemeliharaan satwa dan tanaman langka menjadi tanggung jawab pemerintah.

4.2 PERBANDINGAN NILAI PENTING KAWASAN MENURUT PERATURAN DAN PERUNDANGAN DENGAN KONSEP NKT

Nilai penting kawasan dikelompokkan dalam nilai keanekaragaman hayati, jasa lingkungan dan nilai sosial budaya. Perbandingan antara peraturan perundangan dan konsep HCV terdapat di Lampiran 3.

4.2.1 Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati menurut peraturan perundangan

Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati serta ekosistemnya diperlukan karena peranan penting mereka di tingkat ekosistem maupun genetik. Perlindungan terutama diberikan kepada flora dan fauna yang sudah terancam punah (*critically endangered*, CR), terancam (*vulnerable*, VU), spesies populasi sudah terbatas, dan flora dan fauna dilindungi oleh undang-undang. Spesies dengan kategori terancam punah (CR) dan terancam (VU) dapat dilihat pada *International Union for Conservation Nature (IUCN) Red List*, atau dikategorikan sebagai *Appendix I dan II Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*. Tumbuhan dan satwa dilindungi setempat dapat diperoleh dengan berkonsultasi dengan BKSDA.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur mengenai perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dalam suatu kawasan. Pada pasal 12 merumuskan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli. Kawasan suaka alam terdiri dari cagar alam (CA) dan suaka margasatwa (SM).

Sebagai pelaksana Undang-Undang di atas telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). KSA dan KPA bertujuan untuk mengawetkan keanekaragaman tumbuhan dan satwa dalam rangka mencegah kepunahan spesies, melindungi sistem penyangga kehidupan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lestari.

KSA terdiri dari Cagar Alam (CA) dan Suaka Margasatwa (SM). KPA terdiri dari Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Sesuai pasal 26 pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya meliputi identifikasi jenis tumbuhan dan satwa, inventarisasi jenis tumbuhan dan satwa, pemantauan, pembinaan habitat dan populasi, penyelamatan jenis dan penelitian dan pengembangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa menyebutkan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Perusahaan juga dapat berkonsultasi dengan BKSDA setempat mengenai flora dan fauna yang dilindungi di kawasan tersebut. Pengawetan adalah upaya untuk menjaga agar keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar habitatnya tidak punah (pasal 1). Suatu jenis tumbuhan dan satwa ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila mempunyai populasi yang kecil, atau terjadi penurunan populasi yang tajam di alam, atau daerah penyebaran yang terbatas (endemik). Pada jenis tumbuhan dan satwa golongan yang dilindungi ini perlu dilakukan upaya pengawetan (pasal 5). Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilindungi dapat dilakukan melalui kegiatan pengelolaan di dalam habitatnya (*in situ*) atau pengelolaan di luar habitatnya (*ex situ*).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan mengatur fungsi pokok hutan konservasi dibagi kedalam KSA, KPA dan Taman Buru. Undang-Undang ini mempunyai tiga fungsi, yaitu konservasi, lindung, dan produksi. Pemerintah menetapkan kawasan hutan berdasarkan fungsi tersebut, yaitu hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Tabel 1 menunjukkan kawasan konservasi menurut fungsinya.

Tabel 4.1 Rekapitulasi jumlah unit lokasi dan luas kawasan konservasi tahun 2013 menurut fungsi

NO.	FUNGSI KAWASAN	JUMLAH UNIT LOKASI	LUAS (HA)	%
1.	Cagar Alam (CA)	227	4.110.301,66	15,32
	Daratan	222	3.957.691,66	14,75
	Lautan	5	152.610,00	0,57
2.	Suaka Margasatwa (SM)	75	5.029.726,54	18,74
	Daratan	71	5.024.138,29	18,72
	Lautan	4	5.588,25	0,02
3.	Taman Nasional (TN)	50	16.372.064,64	61,01
	Daratan	43	12.328.523,34	45,94
	Lautan	7	4.043.541,30	15,07
4.	Taman Wisata Alam (TWA)	115	748.571,85	2,79
	Daratan	101	257.323,85	0,96
	Lautan	14	491.248,00	1,83
5.	Taman Hutan Rakyat (Daratan)	23	351.680,41	1,31
6.	Taman Buru (TB) (Daratan)	13	220.951,44	0,82
	Jumlah Total	503	26.833.296,54	100
	Daratan	473	22.140.308,99	82,51
	Daratan dengan perairan laut	30	4.692.987,55	17,49

(Sumber: Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2014)

4.2.2

Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati menurut NKT

Dalam rangka perlindungan terhadap keanekaragaman hayati penting serta habitatnya, RSPO memodifikasi konsep HCVF dari FSC yang mendasarkan pada nilai-nilai penting dikandung oleh hutan menjadi *High Conservation Value Area* (HCVA) atau Area Nilai Konservasi Tinggi yang didasarkan kepada nilai-nilai penting yang dikandung oleh suatu area. HCVA mengadopsi pengelompokan nilai berdasarkan konsep FSC. Terdapat enam nilai NKT penting dan diuraikan menjadi 13 sub-NKT.

NKT 1, NKT 2 dan NKT 3 adalah khusus untuk aspek keanekaragaman hayati serta habitatnya. Sedangkan NKT 4 ditujukan untuk pelestarian jasa lingkungan dari kawasan, dan NKT 5 khusus untuk aspek kebutuhan dasar masyarakat terkait kawasan serta NKT 6 melindungi aspek budaya.

NKT 1 adalah kawasan yang mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang penting dan terdiri dari NKT 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4.

- NKT 1.1 adalah kawasan yang mempunyai atau memberikan fungsi pendukung keanekaragaman hayati bagi kawasan lindung atau konservasi. Bila di dalam area atau di sekitar perkebunan terdapat area berfungsi pendukung keanekaragaman hayati bagi kawasan lindung atau konservasi maka area tersebut adalah NKT 1.1. Berdasarkan pengertian tersebut semua area yang dilindungi oleh peraturan perundangan karena keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, dan bila terdapat di dalam atau di sekitar perkebunan serta terkena dampak pengelolaan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS), maka disimpulkan terdapat NKT 1.1 dan harus dilindungi. Daerah yang mirip dengan NKT 1.1 dapat juga ditemukan di dalam Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan bila terdapat area yang mendukung keanekaragaman hayati serta ekosistemnya yang dilindungi peraturan perundangan seperti sepadan sungai, lahan gambut dalam (Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 Tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit), daerah aliran sungai (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan), dan kawasan perlindungan lokal bila terdapat dalam area pekebunan. Kawasan perlindungan lokal adalah

daerah yang ditentukan oleh masyarakat setempat sebagai areal konservasi dengan aturan dan pengelolaan sesuai dengan tujuan yang disepakati masyarakat setempat tersebut.

- NKT 1.2 adalah spesies hampir punah. NKT ini menerangkan spesies yang harus dilindungi. Spesies yang harus dilindungi adalah spesies yang terdapat dalam daftar kategori “*critically endangered* (CR/ jenis kritis)” pada *Red Data List* IUCN, lampiran 1 CITES, dan spesies yang terancam karena pemusnahan lokal sebagai akibat perburuan. Perusahaan dapat berkonsultasi dengan BKSDA setempat untuk mengetahui keberadaan spesies terancam punah
- NKT 1.3 adalah kawasan yang merupakan habitat bagi populasi spesies yang terancam, penyebaran terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup (*viable population*). NKT 1.3 bertujuan melindungi habitat spesies yang terancam, penyebaran terbatas atau dilindungi di dalam atau di sekitar perkebunan. Habitat dimaksud yang berada di luar perkebunan adalah habitat spesies yang terancam, penyebaran terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup (*viable population*) terkena dampak negatif oleh pengelolaan perkebunan atau PKS.
- NKT 1.4 adalah kawasan yang merupakan habitat yang digunakan secara temporer oleh spesies atau sekumpulan spesies. Beberapa contoh habitat NKT 1.4 adalah tempat untuk berkembang biak atau bersarang bagi beberapa spesies, tempat yang ada di sepanjang jalur migrasi utama sebagai tempat persinggahan spesies, koridor satwa, tempat berlindung (*refugium*) bagi suatu spesies pada saat musim kemarau yang panjang, banjir ataupun kebakaran lahan.

NKT 2 adalah kawasan bentang alam yang penting bagi dinamika ekologi secara alami dan terdiri dari NKT 2.1, 2.2, dan 2.3. NKT 2 bertujuan untuk mengidentifikasi dan mempertahankan nilai-nilai ekologi pada suatu bentang alam agar proses alami tetap berjalan. Proses alami termasuk hubungan interkoneksi antar tipe ekosistem yang ada di kawasan sehingga pergerakan organisme, material dan energi dapat terjadi secara bebas.

- NKT 2.1 adalah kawasan bentang alam luas yang memiliki kapasitas untuk menjaga proses dan dinamika ekologi secara alami. NKT ini bertujuan mengidentifikasi suatu kawasan bentang alam

dimana proses ekologi secara alami berlangsung dalam jangka panjang. Kawasan bentang alam dimaksud adalah areal yang merupakan mosaik dari beberapa bentang alam dengan pusat area lebih besar dari 20.000 hektar.

- NKT 2.2 adalah kawasan alam yang berisi dua atau lebih ekosistem dengan garis batas yang tidak terputus (berkesinambungan). Kawasan ini merupakan gabungan beberapa ekosistem yang mendukung keberlanjutan kehidupan spesies dalam jangka panjang, pergerakan organisme, material dan energi (HCV Toolkit Indonesia, 2008). Antara dua ekosistem *contiguous* berdampingan akan terdapat perbatasan (ekoton) dengan sifat transisi yang berperan penting dalam pergerakan organisme, material dan energi. Di dalam sistem mosaik bentang alam ini sedikit atau tidak terdapat fragmentasi hutan.
- NKT 2.3 adalah kawasan yang mengandung populasi dari perwakilan spesies alami yang mampu bertahan hidup.

NKT 3 adalah ekosistem dalam suatu lanskap yang keberadaannya langka dan/atau terancam karena terjadi perubahan tutupan lahan. Perubahan tutupan lahan dapat menyebabkan penurunan ekosistem sampai lebih dari 50% sehingga dikelompokkan sebagai NKT 3. Perubahan tutupan lahan dapat disebabkan oleh kegiatan manusia. NKT 3 yang banyak ditemui di Indonesia adalah ekosistem hutan karst dan ekosistem akuatik seperti danau dan rawa hutan terbuka. Ekosistem tersebut termasuk langka, memiliki keunikan dan merupakan habitat dari keanekaragaman hayati yang terancam punah dan perlu dilindungi.

4.2.3

Perlindungan terhadap jasa lingkungan hutan menurut peraturan perundangan

Perlindungan terhadap jasa lingkungan menurut ISPO adalah dengan penegakan peraturan perundangan terkait dengan kawasan hutan lindung. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup. Sasaran pengelolaan kawasan lindung adalah a) meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa; b) mempertahankan keanekaragaman

tumbuhan, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam. Kawasan lindung meliputi 1) kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; 2) kawasan perlindungan setempat; 3) kawasan suaka alam dan cagar budaya, dan 4) kawasan rawan bencana alam.

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya terdiri dari 1) kawasan hutan lindung, 2) kawasan bergambut dan 3) kawasan resapan air. Kawasan perlindungan setempat terdiri dari 1) sempadan pantai, 2) sempadan sungai, 3) kawasan sekitar danau/waduk dan 4) kawasan sekitar mata air. Kawasan suaka alam dan cagar budaya terdiri dari 1) kawasan suaka alam, 2) kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, 3) kawasan pantai berhutan bakau, 4) taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, dan 5) kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 menerangkan perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, sedimentasi dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan. Kawasan perlindungan setempat diperlukan untuk pencegahan degradasi pantai, sungai atau waduk sehingga kualitas air terjaga, pendangkalan dapat dihindari, dan aliran air terjaga. Kawasan bergambut dan kawasan resapan air berfungsi sebagai penambat air dan pencegah banjir serta melindungi ekosistem yang khas di kawasan bersangkutan. Kawasan resapan air untuk memberikan ruang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan di bawahnya maupun kawasan bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan pada bagian kelima Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, pasal 46 menyatakan penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lebih lestari. Sesuai dengan pasal 48 dalam undang undang tersebut, pemerintah mengatur perlindungan hutan baik di dalam dan di luar kawasan hutan. Perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai peraturan perundangan.

Pada Keputusan Presiden 32 Tahun 1990 perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu

dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. Pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 setiap orang dilarang menebang pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sebagai berikut dengan tujuan tidak merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan:

- 500 m dari tepian waduk atau danau
- 200 m dari tepian mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa
- 100 m dari kiri kanan tepi sungai
- 50 m dari kiri kanan tepi anak sungai
- 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang
- 130 m kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai

Bagi perusahaan perkebunan yang sertifikasinya didasarkan kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015, maka wajib melindungi pinggir sungai dan sekitar mata air sesuai dengan ketentuan diatas. Namun, ISPO mempersyaratkan bahwa apabila perusahaan perkebunan telah terlanjur menanam di sempadan sungai atau sekitar mata air, maka perusahaan tersebut wajib menerapkan peraturan tersebut pada waktu *replanting*. Areal konservasi harus sebanding dengan jumlah dan panjang sungai.

4.2.4 Perlindungan terhadap jasa lingkungan hutan menurut Nilai Konservasi Tinggi

Konsep NKT melindungi jasa lingkungan dari suatu area melalui perlindungan terhadap area pendukung NKT 4. NKT 4 adalah kawasan yang menyediakan jasa lingkungan alami. NKT 4 diuraikan menjadi NKT 4.1, NKT 4.2 dan NKT 4.3.

- NKT 4.1 adalah kawasan atau ekosistem yang penting sebagai penyedia air dan pengendalian banjir bagi masyarakat di bagian hilir. Ekosistem yang dimaksud dalam NKT 4.1 terdiri dari hutan berawan, hutan pada punggung gunung (*ridge forest*), ekosistem riparian, hutan karst, dan berbagai ekosistem lahan basah, termasuk lahan gambut (terutama yang masih berhutan), hutan

rawa air tawar, hutan bakau, danau dan rawa padang rumput. NKT 4.1 melindungi ekosistem riparian dengan tujuan mempertahankan fungsinya sebagai saringan (*filter*) untuk mengontrol pendangkalan sehingga fungsi sungai, danau/waduk dan mata air dapat dipertahankan.

- NKT 4.2 adalah kawasan yang penting bagi pencegahan erosi dan sedimentasi. NKT 4.2 memberikan jasa lingkungan untuk menghindari terjadinya erosi dan sedimentasi yang dapat menyebabkan pendangkalan sungai dan banjir. Erosi juga dapat menyebabkan hanyutnya tanah permukaan (*top soil*) yang berakibat penurunan kesuburan tanah. Pada tanah dengan kecuraman tinggi sebaiknya vegetasi yang menutup permukaan tanah dipertahankan.
- NKT 4.3 adalah kawasan yang berfungsi sebagai sekat alam untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan. Fragmen hutan yang masih berhutan sering ditemukan di sekitar perkebunan. Area dengan hutan yang utuh lebih sulit terbakar dibandingkan pada area terbuka, oleh karena itu fragmen berhutan dapat berfungsi sebagai sekat bakar. Area lain yang dapat berfungsi sebagai sekat bakar adalah hutan rawa gambut yang masih utuh.

4.2.5 Perlindungan kawasan hutan untuk sosial budaya menurut peraturan perundangan

Kehidupan masyarakat tradisional sejak dahulu sangat tergantung kepada kawasan hutan di sekitar mereka. Kebutuhan dasar dan keberlanjutan budaya mereka dipenuhi dengan memanfaatkan sumber daya yang diperoleh dari kawasan hutan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, pasal 67 (1a) menetapkan bahwa masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, berhak melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan. Pasal 68 (2a) juga menetapkan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pemanfaatan hutan untuk pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011. Masyarakat setempat dapat melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi (pasal 36). Taman buru dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk perburuan satwa buru secara teratur sehingga fungsi kawasan tidak terganggu. Perburuan dapat dilakukan untuk olahraga atau sebagai sumber protein bagi masyarakat setempat. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, pasal 26 menguraikan pemanfaatan kawasan pada Hutan Produksi untuk keperluan masyarakat seperti sumber bahan obat, perlebahan, dan burung walet. Pasal 29 (5) menerangkan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan alam bagi masyarakat antara lain dapat berupa usaha pemanfaatan rotan, sagu, nipah, bambu, getah, kulit kayu, daun, buah atau biji-bijian.

Untuk keberlanjutan budaya masyarakat, Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 menetapkan perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilakukan untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan monumen nasional, serta keragaman bentukan geologi yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia (pasal 30). Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan (pasal 31).

Peraturan perundangan di atas memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat tradisional memanfaatkan sumber daya hutan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan keberlanjutan budaya mereka, dan pemerintah mengatur pelaksanaannya agar fungsi kawasan hutan tidak terganggu.

4.2.6

Perlindungan kawasan hutan untuk sosial budaya menurut Nilai Konservasi Tinggi

NKT 5 dan 6 mengidentifikasi ketergantungan masyarakat tradisional terhadap lingkungan dalam aspek kebutuhan dasar dan kebudayaan. Hutan alami atau bentuk vegetasi lain mempunyai peranan penting dalam menyediakan kebutuhan dasar dan keperluan keberlanjutan budaya masyarakat tradisional. Area NKT 5 dan 6 tidak hanya area yang dinyatakan sebagai milik masyarakat tapi dapat mencakup skala spasial lanskap cukup luas dari bagian bentang alam atau ekosistem atau sub-komponennya seperti sungai. Sebaliknya area juga dapat lebih kecil dari area masyarakat tergantung dari nilai itu sendiri, dan ditentukan melalui metodologi identifikasi NKT. Area NKT dapat merupakan bagian dari area perusahaan atau di luar area perusahaan yang terkena dampak pengelolaan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit.

NKT 5 adalah kawasan alam yang mempunyai fungsi penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal. Suatu kawasan dikatakan penting jika kawasan tersebut diperlukan oleh komunitas lokal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka yang tidak dapat digantikan oleh barang-barang substitusi lain, dan tidak terdapat sumber lain di sekitar mereka. Kebutuhan dasar komunitas dimaksud adalah makanan, air, bahan untuk pakaian, bahan bangunan, kayu bakar, bahan obat-obatan, dan satwa sebagai sumber protein.

Pemanfaatan dari nilai ekosistem alami tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung seperti melalui perdagangan. Pemanfaatan tidak langsung dari nilai NKT 5 diperlukan masyarakat tradisional dalam menghasilkan nilai tukar untuk mendapatkan kebutuhan dasar lain dari keluarga yang tidak tersedia (misalnya biaya pendidikan, peralatan, atau pengobatan). Eksploitasi secara komersial dari nilai ekosistem alami tidak termasuk NKT 5. Cara pemanfaatan sumberdaya dari kawasan alami harus berkelanjutan dan tidak berlebihan. Penerapan praktek-praktek tradisional yang berlebihan yang merusak hutan atau mengancam NKT lainnya, seperti perburuan secara berlebihan terhadap spesies hampir punah (NKT 1.2) tidak diperbolehkan.

NKT 6 adalah kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk identitas budaya tradisional komunitas lokal. Seperti halnya NKT 5, pada prinsipnya NKT 6 dapat dijumpai pada skala ruang dari bentang alam atau pada tingkat ekosistem atau sub-komponennya. Nilai yang

dikandung oleh NKT 6 adalah nilai-nilai yang diperlukan untuk keberlanjutan budaya masyarakat setempat. Nilai dapat berupa hasil non-kayu dari kawasan yang merupakan nilai keberadaan atau produk dari kawasan yang berguna dalam pelaksanaan suatu kegiatan budaya. Nilai keberadaan adalah nilai yang terkait dengan eksistensi dari kawasan, seperti kawasan yang dianggap keramat. Keterkaitan komunitas dengan kawasan diwujudkan dengan adanya ide-ide, gagasan-gagasan, norma-norma, nilai-nilai, aktivitas dan pola tindakan, serta lingkungan/sumber daya alam/benda-benda, yang mendasari perilaku kolektif anggota komunitas dan yang mengatur hubungan antara komunitas dengan kawasan tersebut.

4.3 ANALISA PERBANDINGAN NILAI PENTING KAWASAN MENURUT PERATURAN PERUNDANGAN DENGAN KONSEP NILAI KONSERVASI TINGGI

Analisa dilakukan dengan membandingkan nilai penting menurut konsep NKT dengan nilai kawasan lindung menurut peraturan perundangan. Pembahasan dikelompokkan dalam kategori keanekaragaman hayati, jasa lingkungan dan sosial budaya. Pada Lampiran 3 terdapat rekapitulasi dari hasil review nilai penting kawasan menurut peraturan dan perundangan dengan nilai penting menurut konsep NKT.

Nilai-nilai penting terkait keanekaragaman hayati dan ekosistemnya dilindungi oleh peraturan perundangan melalui perlindungan terhadap kawasan konservasi Cagar Alam (CA), Suaka Margasatwa (SM), Taman Nasional (TN), Taman Wisata Alam (TWA), Taman Buru (TB) dan Taman Hutan Raya (Tahura). Sedangkan konsep NKT melindungi keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya dengan melindungi semua area yang diidentifikasi mendukung NKT 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Pada Tabel 2 dapat dilihat persamaan nilai yang dilindungi oleh peraturan perundangan dengan NKT 1.1, 1.2 dan 1.3. Oleh sebab itu semua kawasan konservasi yang terkena dampak pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahannya akan menjadi NKT 1.1 dan menurut peraturan perundangan Indonesia wajib dilindungi. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990, pasal 22 dan 23 (2c) melindungi satwa dari kepunahan karena bencana dengan menyiapkan areal pengungsian, dan melindungi satwa migran dengan melindungi area persinggahan sementara. NKT 1.4 adalah kawasan yang merupakan habitat yang digunakan secara

sementara oleh spesies atau sekumpulan spesies migran. Dapat disimpulkan bahwa nilai yang dilindungi oleh NKT 1 sejalan dengan kawasan yang dilindungi oleh peraturan perundangan.

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 pasal 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, dan 19 adalah keputusan untuk memberikan perlindungan terhadap jasa lingkungan dalam penyediaan air dan fungsi hidrologi serta pencegahan erosi, sedimentasi, dan banjir. Pasal-pasal ini sejalan dengan NKT 4.1 dan 4.2 (Lampiran 3). Sedangkan NKT 4.3 yang merupakan kawasan berfungsi sebagai sekat bakar tidak secara implisit dinyatakan dilindungi dalam peraturan perundangan. Kawasan yang termasuk NKT 4.3 antara lain gambut utuh, hutan rawa, sempadan sungai dan waduk yang juga dilindungi oleh Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 (Lampiran 3).

Nilai sosial budaya dari kawasan dapat berupa nilai bukan kayu dan nilai keberadaan. NKT 5 dan NKT 6 mengidentifikasi kawasan alam yang mempunyai fungsi penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal dan nilai budaya. Pada Tabel 4 dapat dilihat peraturan dan perundangan yang sejalan dengan NKT 5 dan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002, pasal 26 dan 29 (5) memberikan contoh kegiatan pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk keperluan sehari-hari masyarakat yang sesuai dengan NKT 5.

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990, pasal 30 dan 31 memberikan perlindungan pada kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan monumen nasional, dan keragaman bentukan geologi yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, pasal 8 memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus seperti untuk kepentingan religi dan budaya. NKT 6 sejalan dengan Keputusan Presiden dan Undang-Undang tersebut.

Hasil analisa menyimpulkan bahwa terdapat persamaan nilai-nilai penting menurut konsep NKT dengan nilai yang dilindungi oleh peraturan perundangan. Perbedaan dari kedua pendekatan terletak pada keberadaan kawasan lindung dengan area pendukung nilai NKT. Lokasi kawasan lindung ditentukan dengan keputusan pemerintah berdasarkan kriteria sesuai nilai yang dilindungi, sedangkan area NKT ditentukan berdasarkan hasil kegiatan identifikasi NKT di area perkebunan dan di sekitarnya. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990, Bab IV, pasal 37 yang menyatakan di dalam

kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan budidaya, kecuali yang tidak mengganggu fungsi lindung. Oleh karena itu, di Indonesia areal perkebunan tidak boleh mengandung kawasan lindung kecuali riparian. Semua area NKT dapat merupakan kawasan lindung yang letaknya berdekatan dengan perusahaan perkebunan, terkena dampak dari pengelolaan perkebunan dan pabrik. Sebaliknya, NKT 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3, 4, 5 dan 6 berpotensi ditemukan di areal perkebunan atau di sekitarnya.

Sehubungan dengan Kriteria 7.3 dari Prinsip dan Kriteria RSPO yang melarang perkebunan anggota RSPO sejak November 2005 mengubah hutan primer dan area pendukung nilai NKT menjadi perkebunan kelapa sawit akan menimbulkan tantangan karena perbedaan dengan peraturan perundangan Indonesia.

4.4 TANTANGAN PELAKSANAAN KONSEP NILAI KONSERVASI TINGGI DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ANGGOTA RSPO DI INDONESIA

NKT ditentukan dengan metodologi penentuan NKT (*Guidelines for the Identification of High Conservation Values in Indonesia* yang dikeluarkan pada tahun 2008), sedangkan Kawasan Lindung ditentukan oleh ketentuan peraturan perundangan pemerintah.

Kriteria 5.2 dari Prinsip dan Kriteria RSPO mengharuskan perusahaan anggota RSPO untuk menjaga atau meningkatkan nilai NKT yang berada di dalam atau di sekitar perkebunan yang terkena dampak pengelolaan kebun dan pabrik pengolahan kelapa sawit. Kriteria 7.3 mensyaratkan agar anggota RSPO dalam pembangunan kebun baru atau perluasan kebun sejak November 2005 tidak dilakukan di hutan primer atau di setiap areal pendukung NKT. Apabila area pendukung NKT berada di area HGU perusahaan anggota RSPO, maka area tersebut tidak akan dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit untuk memenuhi Kriteria 7.3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, tanah tersebut dapat menjadi objek penertiban tanah terlantar apabila luasnya mencapai 25% atau lebih dari total area HGU dan tidak dimanfaatkan selama tiga tahun.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) membentuk panitia untuk melakukan identifikasi dan penelitian terhadap lahan HGU yang tidak dimanfaatkan sesuai tujuan pemberian hak tersebut untuk menetapkan status lahan terhitung mulai tiga tahun sejak diterbitkan HGU (Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2010, pasal 6). Panitia terdiri atas unsur Badan Pertanahan Nasional dan unsur instansi terkait lainnya. Bila panitia memutuskan bahwa status lahan tersebut adalah lahan terlantar maka dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang kemudian memberitahukan dan sekaligus memberikan peringatan tertulis pertama kepada Pemegang Hak agar dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterbitkannya surat peringatan, menggunakan lahannya sesuai tujuan pemberian haknya. Bila surat peringatan ketiga diterbitkan dan Pemegang Hak tetap tidak melaksanakan peringatan maka Kepala Kantor Wilayah mengusulkan kepada Kepala BPN pusat untuk menetapkan tanah yang bersangkutan sebagai tanah terlantar (pasal 8, ayat 6). Keputusan tersebut memuat hapusnya hak atas tanah yang ditelantarkan, sekaligus menegaskan bahwa tanah dimaksud dikuasai langsung oleh Negara (Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010, pasal 19). Sebagai bahan pertimbangan dalam Penetapan Tanah Terlantar, persentase luas tanah yang diterlantarkan dikelompokkan menjadi:

- 100 persen terlantar
- Lebih dari 25 persen sampai dengan kurang dari 100 persen terlantar
- Kurang dari atau sama dengan 25 persen terlantar

(Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010, pasal 20, ayat 1).

Apabila seluruh hamparan tanah ditelantarkan maka Keputusan Penetapan Tanah Terlantar diberlakukan terhadap seluruh hamparan hak atas tanah tersebut (pasal 20, ayat 2). Apabila sebagian hamparan yang ditelantarkan (lebih dari 25% sampai kurang dari 100%) maka Keputusan Penetapan Tanah Terlantar diberlakukan terhadap seluruh hak atas tanah tersebut, dan selanjutnya kepada bekas Pemegang Hak diberikan kembali sebagian tanah yang benar-benar

diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan sesuai dengan keputusan pemberian haknya, melalui prosedur pengajuan permohonan hak atas tanah atas biaya pemohon sesuai ketentuan peraturan perundangan (pasal 20, ayat 3). Apabila tanah hak yang ditelantarkan kurang dari atau sama dengan 25% maka Keputusan Penetapan Tanah Terlantar diberlakukan hanya terhadap tanah yang diterlantarkan dan selanjutnya Pemegang Hak mengajukan permohonan revisi luas bidang tanah hak tersebut dan biaya revisi menjadi beban Pemegang Hak sesuai ketentuan peraturan perundangan (pasal 20, ayat 4). Tanah negara bekas tanah terlantar yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional dikuasai langsung oleh Negara dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, digunakan untuk Tanah Cadangan Umum Negara yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agrarian, program strategis negara, dan untuk cadangan negara lainnya (pasal 21). Apabila kebun yang dibuka menanam tanaman lain dari atau tidak sesuai dengan yang tercantum dalam HGU maka lahan tersebut di katagorikan sebagai lahan terlantar.

RSPO sebagai organisasi penyusun standar menginginkan anggotanya tetap mengelola area pendukung NKT di area perkebunan mereka untuk menjamin bahwa nilai NKT tetap terpelihara. Namun demikian hal tersebut belum diakomodir di dalam peraturan perundangan Indonesia. Sampai sekarang baru ada Surat Edaran Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penerbitan Izin Pada Areal Hutan Konservasi Bernilai Tinggi yang membahas hal ini. Adopsi konsep NKT dapat diusulkan kepada pemerintah Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.5 ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL) DAN KONSEP NILAI KONSERVASI TINGGI

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan mewajibkan melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggara usaha dan/atau kegiatan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 47 (1) menyebutkan:

“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.”

Acuan hukum konsep AMDAL didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang dijabarkan secara teknis melalui Peraturan-peraturan antara lain:

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 24 tahun 2009 tentang Panduan Penilaian dokumen AMDAL.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2010 tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun AMDAL.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan.

Dampak penting yang ditimbulkan usaha budidaya tanaman perkebunan antara lain erosi tanah, kehilangan hutan, ketersediaan kualitas air akibat kegiatan pembukaan lahan, persebaran hama, penyakit dan gulma

pada saat beroperasi serta perubahan kesuburan tanah akibat penggunaan pestisida / herbisida. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL dijelaskan tentang skala / besaran kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki dokumen AMDAL bagi perkebunan adalah semua tanaman perkebunan tahunan di dalam kawasan budidaya non kehutanan dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang luasnya lebih besar atau sama dengan 3.000 hektar.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, pasal 2 ayat 1 mewajibkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang harus memiliki AMDAL atau UKL-UPL memiliki Izin Lingkungan. Izin Lingkungan diwajibkan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh Izin Usaha dan/atau Kegiatan. Perkebunan kelapa sawit, sebagai budidaya tahunan dengan atau tanpa unit pengolahan dalam kawasan budidaya non kehutanan, dengan luas ≥ 3000 hektar wajib mempunyai AMDAL (Lampiran I, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006) sesuai peraturan pemerintah tersebut wajib mempunyai Izin Lingkungan.

Dokumen AMDAL terdiri dari Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL), Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), dan Dokumen Ringkasan Eksekutif .

ANDAL adalah dokumen berisi kajian lengkap mengenai dampak penting lingkungan dari rencana suatu pembangunan. Semua dampak penting yang telah diidentifikasi dipelajari secara cermat dan dikaji hubungan antara dampak penting satu dengan lainnya untuk menentukan dasar pengelolaan dampak yang akan dilakukan. Pengelolaan bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif.

Lampiran Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009, Penilaian ANDAL mencakup rona lingkungan awal yang harus dipelajari untuk mengidentifikasi dampak penting lingkungan dari pembangunan yang akan dilakukan pemrakarsa (KA-ANDAL). Aspek-aspek rona lingkungan awal yang dinilai adalah kejelasan dan kelengkapan data dan informasi tentang kondisi lingkungan di rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan, mencakup komponen-komponen

lingkungan yang diperkirakan terkena dampak penting sesuai KA-ANDAL dan temuan komponen lain selama pelaksanaan studi harus diulas secara rinci. Indikator dan parameter lingkungan yang menjadi tolak ukur perubahan kualitas lingkungan fisik, kimia, biologi, kependudukan, sosial ekonomi, sosial budaya. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup dijelaskan mengenai rona lingkungan hidup awal yang berisi tentang rona lingkungan hidup (*environmental setting*) secara umum di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan. Komponen lingkungan terkena dampak (komponen lingkungan yang ada di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan serta kondisi lingkungannya) paling sedikit memuat:

- Komponen geo-fisik-kimia, seperti sumber daya geologi, tanah, air permukaan, air bawah tanah, udara, kebisingan, dsb.
- Komponen biologi, seperti: vegetasi atau flora, fauna, tipe ekosistem, keberadaan spesies langka dan/atau endemik serta habitatnya, dsb.
- Komponen sosio-ekonomi-budaya, seperti: tingkat pendapatan, demografi, mata pencaharian, budaya setempat, situs arkeologi, situs budaya, dsb.
- Komponen kesehatan masyarakat, seperti: perubahan tingkat kesehatan masyarakat.

Bila dibandingkan komponen lingkungan yang terkena dampak pembangunan tersebut dengan nilai-nilai dalam NKT maka NKT 1, 2 dan 3 tercakup dalam komponen biologi, dan nilai NKT 5 dan 6 akan tercakup dalam komponen sosio-ekonomi-budaya. Sedangkan nilai NKT 4 yang terkait dengan jasa lingkungan akan tercakup sewaktu melakukan analisis dampak pembangunan terhadap geo-fisik-kimia seperti kemungkinan terjadinya erosi, pendangkalan sungai, terganggunya daerah resapan air, daerah aliran sungai (DAS) akan menyebabkan banjir yang merupakan salah satu dampak penting.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan analisis rona lingkungan awal yang merupakan kajian komponen lingkungan yang berpotensi terkena dampak pembangunan dapat digabungkan dengan identifikasi NKT di areal rencana pembangunan perkebunan yang akan dilaksanakan. Hasil analisis rona lingkungan awal akan menjadi dasar untuk penyusunan RKL dan

RPL sehingga dampak negatif pembangunan dapat dihindari atau diminimalkan, dan dampak positif dapat ditingkatkan. Penyusunan RKL dan RPL tersebut akan melindungi nilai NKT sewaktu pembangunan perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahannya. Penggabungan penyusunan AMDAL dengan identifikasi NKT dapat direncanakan sewaktu penyusunan KA-ANDAL dengan menetapkan cakupan dan kedalaman analisis sesuai dengan cakupan nilai-nilai NKT.

4.6 KESIMPULAN

- Pengelolaan perkebunan harus menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati pada areal perkebunan dan area yang tidak ditanami pada Kriteria 4.6 dari skema ISPO berbeda dengan konsep NKT yang terdapat pada Kriteria 5.2 dan 7.3 dari Prinsip dan Kriteria RSPO.
- Area yang mendukung nilai NKT berpotensi ditemukan dalam area perkebunan. Dalam implementasi Kriteria 7.3 dari Prinsip dan Kriteria RSPO mengenai pembukaan kebun baru, daerah yang dinilai memiliki NKT dari HGU perusahaan anggota RSPO tidak dapat dikonversikan menjadi perkebunan kelapa sawit. Terlepas dari Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang terkait hal tersebut, konsep NKT belum diatur dalam peraturan perundangan Indonesia. Adopsi konsep NKT dapat diusulkan kepada pemerintah Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dalam beberapa hal, persamaan nilai kawasan yang dilindungi oleh peraturan perundangan Indonesia dengan nilai pada konsep NKT memungkinkan dilakukannya audit bersama.
- Identifikasi area NKT mungkin dapat dilakukan bersamaan dengan Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), apabila diletakkan pada peraturan terkait.
- Apabila penggabungan penyusunan AMDAL dengan identifikasi NKT dapat disetujui secara legal, maka penyusunan KA-ANDAL dapat memperluas cakupannya dengan nilai-nilai dan metodologi identifikasi NKT.

5

**Pemahaman Metodologi
Penentuan Emisi Gas
Rumah Kaca Sebagai
Persyaratan ISPO
dan RSPO**

5.1 LATAR BELAKANG

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang menyumbang Gas Rumah Kaca (GRK) dan terkena dampak dari perubahan iklim yang akan mengancam ketahanan pangan di dunia. Isu terkait perubahan iklim di perkebunan kelapa sawit mempengaruhi produksi yang akhirnya dapat berdampak pada ketersediaan berkelanjutan minyak sawit.

Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, pengelolaan dan seluruh rantai proses produksi CPO berpotensi menimbulkan emisi GRK. Beberapa aktivitas yang dapat menimbulkan emisi GRK di kebun kelapa sawit dan pabrik/unit pengolahan antara lain adalah pembukaan lahan (*land use change*), pemeliharaan tanaman, pengelolaan limbah, transportasi dan penggunaan listrik, sumber bahan bakar fosil, dll. Penanaman di lahan gambut apabila tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan emisi yang cukup besar.

Dalam rangka mengurangi emisi GRK secara nasional, pemerintah Indonesia membuat Rencana Aksi Nasional penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) dan meluncurkan program *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+). Untuk mendukung program ini maka perkebunan kelapa sawit di Indonesia wajib menerapkan upaya mitigasi emisi Gas Rumah Kaca. ISPO dan RSPO mensyaratkan perkebunan kelapa sawit di Indonesia mengidentifikasi sumber-sumber yang mengeluarkan emisi gas rumah kaca di kebun kelapa sawit dan pabrik pengolahan minyak sawit, termasuk upaya untuk melakukan mitigasi. Upaya-upaya tersebut yaitu:

- Membatasi pembukaan lahan pada area dengan kandungan karbon yang tinggi misalnya hutan primer dan lahan gambut.
- Melakukan praktek terbaik dengan memperhatikan konservasi tanah dan air apabila akan melakukan pembukaan / penambahan lahan baru.
- Penggunaan pupuk sesuai rekomendasi pemupukan dan pemanfaatan janjang kosong untuk pemupukan.
- Penggunaan pestisida yang terkontrol.
- Membuat fasilitas *methane capture* pada limbah cair pabrik kelapa sawit (*palm oil mill effluent*).

- Pengelolaan tinggi muka air pada areal gambut.
- Pemanfaatan cangkang dan fiber untuk bahan bakar boiler sebagai energi terbarukan.
- Melakukan efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan penggunaan listrik.

Pada saat ini hanya ada satu formula perhitungan emisi GRK untuk bahan baku biodiesel yang disetujui oleh Uni Eropa dan terdapat di dalam *European Union Renewable Energy Directive* (EU-RED) Annex V, dimana International Sustainability and Carbon Certification (ISCC), Biograce, Roundtable on Sustainable Palm Oil – *Renewable Energy Directive* (RSPO- RED), dan organisasi lainnya mengikuti perhitungan tersebut. Beberapa perusahaan perkebunan aktif dalam kegiatan sertifikasi yang melibatkan perhitungan karbon (seperti *Clean Development Mechanism* – CDM, ISCC, dan RSPO RED) terutama bila perusahaan tersebut menjual bahan baku untuk biodiesel.

ISPO dan RSPO sebagai skema sertifikasi perkebunan kelapa sawit di Indonesia mempersyaratkan untuk memitigasi emisi GRK. Dalam skema sertifikasi ISPO kegiatan mitigasi GRK terdapat pada:

- Kriteria 3 tentang Perlindungan terhadap Pemanfaatan Hutan Alam Primer dan lahan Gambut
- Kriteria 4.10 tentang mitigasi emisi GRK yang mengharuskan pengelola usaha perkebunan mengidentifikasi dan memitigasi sumber emisi GRK dan menghitung Gas Rumah Kaca untuk CPO sebagai bahan baku energi terbarukan.

Sedangkan dalam skema sertifikasi RSPO, persyaratan terkait emisi GRK dituangkan dalam:

- Kriteria 5.6 mengharuskan terdapat rencana untuk mengurangi pencemaran dan emisi, termasuk gas rumah kaca, dikembangkan, diimplementasikan dan dimonitor.
- Kriteria 7.8 tentang pengembangan perkebunan baru dirancang untuk meminimalkan emisi GRK netto.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka bab ini akan mengkaji tentang pemahaman komprehensif mengenai metodologi penentuan emisi GRK sebagai persyaratan ISPO dan RSPO.

5.2 ANALISA DAN PEMBAHASAN

5.2.1

Dasar Hukum Mitigasi Emisi GRK di Indonesia

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 menetapkan rencana aksi nasional penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK). Dalam peraturan tersebut dijelaskan fokus kegiatan RAN GRK meliputi 6 bidang yaitu pertanian, kehutanan dan lahan gambut, energi dan transportasi, industri, pengelolaan limbah dan kegiatan pendukung lain. Rencana aksi nasional penurunan emisi GRK ini menargetkan penurunan emisi sebesar 26 % pada tahun 2020.* Pelaksanaan perhitungan GRK secara nasional didukung oleh peraturan perundangan sebagaimana diatur dalam:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pengesahan *Kyoto Protokol to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang-Undang ini, pemerintah pusat dan daerah diberikan wewenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon. Selain itu pemerintah bertugas dan berwenang untuk menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca.
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca nasional. Dalam peraturan ini dijelaskan penyelenggaraan inventarisasi GRK Nasional bertujuan untuk menyediakan (a) Informasi secara berkala mengenai tingkat, status dan kecenderungan perubahan emisi dan serapan GRK termasuk simpanan karbon tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota dan (b) Informasi pencapaian penurunan emisi GRK dari kegiatan mitigasi perubahan iklim.

- Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut.
- Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

5.2.2

Metodologi Perhitungan Emisi GRK

5.2.2.1

Metodologi Perhitungan Emisi GRK pada ISPO

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan inventarisasi GRK nasional menjelaskan proses dan tata cara (metodologi) penghitungan inventarisasi GRK, pasal 3, yaitu (a) Pemantauan dan pengumpulan data aktivitas sumber emisi dan serapan GRK termasuk simpanan karbon, serta penetapan faktor emisi dan faktor serapan GRK dan (b) Penghitungan emisi dan serapan GRK termasuk simpanan karbon.

Inventarisasi GRK dilakukan pada sumber emisi dan penyerapnya termasuk simpanan karbon yang meliputi (a) Pertanian, kehutanan, lahan gambut dan penggunaan lahan lainnya. (b) pengadaan dan penggunaan energi yang mencakup pembangkitan energi; industri; transportasi; rumah tangga; komersial; pertanian, konstruksi dan pertambangan. (c) proses industri dan penggunaan produk. (d) pengelolaan limbah. Penghitungan emisi dan serapan GRK termasuk simpanan karbon dilakukan dengan (a) menggunakan data aktivitas di masing-masing sumber emisi dan penyerapnya termasuk simpanan karbon (b) menggunakan data aktivitas pada tahun kalender yang sama dan (c) menggunakan faktor emisi dan faktor serapan lokal. Dalam hal faktor emisi dan faktor serapan

* Termasuk dalam Intended Nationally Determined Contribution (INDC) Indonesia adalah target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2030 (termasuk diantaranya emisi dari perubahan penggunaan lahan dan kehutanan - LULUCF) sebanyak 29% di bawah tingkat emisi *business-as-usual* (BAU) yang diperkirakan.

lokal tidak tersedia maka perhitungan emisi dan serapan GRK termasuk simpanan karbon dapat menggunakan faktor emisi dan faktor serapan yang telah disepakati secara internasional (*default value*). Hasil penghitungan emisi dan/atau serapan GRK tersebut digunakan nantinya untuk menghitung pencapaian penurunan emisi GRK dari kegiatan mitigasi perubahan iklim nasional.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 dijelaskan juga bahwa pemerintah (menteri, kepala lembaga non kementerian, gubernur, bupati/walikota) bertugas untuk (a) menyelenggarakan inventarisasi GRK, (b) menyusun kecenderungan perubahan emisi dan serapan GRK termasuk simpanan karbon sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya, (c) mengembangkan metodologi inventarisasi dan faktor emisi atau serapan GRK berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan. Sedangkan pelaku usaha dari kegiatan yang secara potensial menimbulkan emisi dan/atau menyerap GRK bertugas untuk melaporkan data- data terkait inventarisasi GRK kepada gubernur dan bupati / walikota sesuai kewenangannya satu kali dalam setahun.

Pada 29 Desember 2013, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup ini merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011. Peraturan menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan pengukuran, pelaporan, dan verifikasi aksi mitigasi perubahan iklim kepada penanggungjawab aksi untuk mengetahui capaian aksi mitigasi perubahan iklim yang akurat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Instruksi Presiden pengurangan emisi GRK adalah sebesar 26% dan 41% bila ada bantuan internasional. Salah satu upaya mitigasi emisi GRK di industri perkebunan kelapa sawit, Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO). ISPO telah menetapkan persyaratan CPO bagi penggunaan energi terbarukan yang diwajibkan bagi perusahaan perkebunan yang memproduksi CPO untuk bahan baku biodiesel. Perusahaan perkebunan diwajibkan untuk menghitung

emisi GRK sesuai dengan prinsip *life cycle assessment* dan bila perlu dilanjutkan perhitungannya hingga pembuatan biodiesel. Formula yang digunakan dalam perhitungan emisi GRK pada ISPO mengadopsi formula EU-RED Annex V. Perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan terintegrasi dengan usaha pengolahan dan telah memperoleh sertifikat ISPO dapat memproduksi bahan baku CPO untuk biodiesel dan wajib melengkapi dengan perhitungan emisi GRK serta dilakukan audit khusus. Sedangkan perhitungan emisi GRK untuk perkebunan kelapa sawit lainnya dapat menggunakan perhitungan yang sama.

Perhitungan emisi GRK pada ISPO mengacu kepada Lampiran V dari EU-RED, dimana perhitungan tersebut menggunakan formula ISCC yang dibuat khusus untuk menghitung emisi GRK dari perkebunan kelapa sawit hingga memproduksi CPO. Perhitungan dimulai pada bulan Juli tahun 2015.

5.2.2.2

Metodologi Perhitungan GRK pada RSPO

Prinsip dan Kriteria RSPO terkait emisi GRK salah satunya terdapat dalam Kriteria 5.6. Kriteria tersebut mencakup persyaratan umum untuk mengatasi emisi GRK. Namun, sebagaimana dengan ketentuan ISPO mengenai mitigasi GRK masih ada kritik terutama dari LSM dan konsumen mengenai kurangnya persyaratan yang rinci untuk mengatur emisi GRK.

Pada akhir tahun 2012, RSPO mengeluarkan *PalmGHG Calculator* bagi produsen minyak sawit anggota RSPO. *PalmGHG Calculator* yang dikembangkan GHG WG2 ini dapat digunakan oleh produsen minyak sawit untuk memperkirakan dan memantau emisi GRK netto. *PalmGHG Calculator* ini juga memungkinkan produsen minyak sawit untuk mengidentifikasi hal-hal utama dalam rantai produksi sehingga akhirnya berpotensi menghasilkan rencana pengurangan emisi GRK. *PalmGHG Calculator* ini telah mengalami *peer review* oleh panel ahli kelapa sawit dan ahli *life cycle assessment* (LCA) dan setiap komentar dari pihak tersebut telah dipertimbangkan untuk pengembangan alat ini lebih lanjut.

RSPO juga telah mengembangkan standar RSPO-RED, yang pada akhir tahun 2012 mendapatkan pengakuan dari Komisi Eropa sebagai skema sertifikasi yang memenuhi persyaratan EU RED terkait perhitungan emisi GRK, dimana skema ini mengadopsi formula pada EU RED Annex V. RSPO menamakan skema sertifikasi itu dengan nama RSPO-RED (RSPO - Renewable Energy Directive) yang dirancang sebagai tambahan dan bersifat sukarela di dalam Prinsip dan Kriteria RSPO sehingga produsen dan pengolah minyak sawit dapat memenuhi persyaratan pedoman dari Komisi Eropa Nomor 2009/28/EC tentang Promosi Penggunaan Energi dari Sumber Terbarukan.

Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit membuat komitmen untuk mempromosikan praktek-praktek terbaik mitigasi emisi GRK dimana setiap perusahaan perkebunan kelapa sawit anggota RSPO diwajibkan menghitung emisi GRK-nya menggunakan formula *PalmGHG Calculator*, yang akan dilaporkan kepada sekretariat RSPO, dan selanjutnya setelah 31 Desember 2016 dilaporkan kepada publik. Sedangkan untuk perkebunan kelapa sawit yang memproduksi bahan baku untuk biodiesel diwajibkan menghitung emisi GRK menggunakan formula RSPO-RED.

5.3 KESIMPULAN

Berdasarkan kajian pemahaman komprehensif emisi GRK sebagai persyaratan skema sertifikasi ISPO dan RSPO di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- ISPO dan RSPO mempersyaratkan perkebunan kelapa sawit melakukan upaya mengidentifikasi dan memitigasi emisi GRK.
- RSPO memiliki dua metodologi perhitungan emisi GRK yaitu *PalmGHG Calculator* dan RSPO-RED. Sedangkan ISPO hanya memiliki satu formula perhitungan emisi GRK yang diadopsi dari ketentuan EU RED Annex V.
- Untuk perhitungan emisi GRK bagi energi terbarukan, RSPO-RED dan ISPO menggunakan formula yang diadopsi dari ketentuan EU-RED Annex V.

6

**Prosedur Pemindahan
Hak Lahan Perkebunan
Kelapa Sawit Berdasarkan
Ketentuan Perundangan
di Indonesia dan
Pelaksanaan FPIC RSPO**

6.1 LATAR BELAKANG

Pada Prinsip dan Kriteria RSPO dipersyaratkan bahwa penggunaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit tidak mengurangi hak legal, hak adat, atau hak guna dari pengguna-pengguna lain dan perolehan hak atas lahan dilakukan dengan menerapkan konsep *Free Prior and Informed Consent* (FPIC). Pendekatan konsep FPIC tidak hanya berbasis pada aspek legal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial historis lahan yang akan digunakan. FPIC adalah mekanisme pencapaian persetujuan dan penyelesaian masalah menyangkut penggunaan lahan masyarakat ulayat atau *indigenous people*, di mana pembebasan lahan harus melalui proses FPIC terlebih dahulu. FPIC diadopsi dari konferensi *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People* (UNDRIP) pada tahun 2007. Di dalam konsultasi dengan masyarakat ulayat, yang paling penting adalah pencapaian persetujuan dilakukan berdasarkan pendekatan FPIC. Terdapat empat elemen dalam FPIC yaitu *Free, Prior, Informed dan Consent*, yang mengandung pengertian sebagai berikut:

- Elemen *Free*, bermakna bahwa masyarakat memberikan persetujuan atau memutuskan untuk tidak menyetujui sebuah rencana aktivitas, program atau kebijakan tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. Masyarakat bebas dari tekanan, ancaman untuk berpendapat; masyarakat tidak dalam tekanan waktu dan tempat untuk bernegosiasi; dan masyarakat juga bebas memilih siapa saja yang harus mewakili mereka.
- Elemen *Prior*, bermakna bahwa perolehan persetujuan itu dilakukan sebelum kebijakan atau kegiatan itu dilakukan. Kendati demikian, dalam keadaan memaksa dapat juga kegiatan untuk mendapatkan persetujuan masyarakat (proses FPIC) dapat berlangsung saat kegiatan sudah di mulai.
- Elemen *Informed*, bermakna bahwa sebelum proses pemberian persetujuan, masyarakat harus benar-benar mendapat informasi yang utuh (termasuk dampak positif dan negatif serta upaya mitigasinya) dalam bahasa dan bentuk yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Informasi seharusnya disampaikan oleh personel yang memahami konteks budaya setempat dan memasukan aspek pengembangan kapasitas masyarakat lokal.
- Elemen *Consent*, bermakna bahwa suatu keputusan atau kesepakatan yang dicapai melalui sebuah proses terbuka dan bertahap yang menghargai hukum adat dan/atau lokal secara kolektif dengan segala otoritas yang dianut oleh mereka sendiri.

Indonesia telah meratifikasi UNDRIP tetapi tidak mengadopsinya dalam peraturan perundangan, sehingga ISPO tidak mempersyaratkan penggunaan konsep FPIC yang diadopsi UNDRIP tersebut. Namun demikian, nilai-nilai yang dikandung dalam FPIC telah dianut dalam beberapa peraturan perundangan yang berlaku. Pada peraturan perundangan Indonesia telah memuat hal-hal yang berhubungan dengan sosialisasi, konsultasi, mediasi dan negosiasi yang didasari atas musyawarah untuk mufakat dalam penyelesaian masalah lahan. Pendekatan di atas dilakukan sebelum dan sesudah izin lokasi diterbitkan dan sebelum pembangunan kebun dilakukan. Sedangkan pemindahan hak dari lahan tersebut diatur di dalam ketentuan tentang pertanahan. Komitmen tersebut di atas terdapat antara lain di dalam beberapa peraturan perundangan di Indonesia sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria, pasal 6, yang menyebutkan, “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang pasal 60, yang menyatakan : Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:
 - i. mengetahui rencana tata ruang.
 - ii. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang.
 - iii. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
 - iv. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya.
 - v. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang.
 - vi. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

- Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999, pasal 6, khususnya ayat 5, menyebutkan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi empat aspek sebagai berikut:
 - i. Penyebarluasan informasi mengenai rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan, ruang lingkup dampaknya dan rencana perolehan tanah serta penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perolehan tanah tersebut.
 - ii. Pemberian kesempatan kepada pemegang hak atas tanah untuk memperoleh penjelasan tentang rencana penanaman modal dan mencari alternatif pemecahan masalah yang ditemui.
 - iii. Pengumpulan informasi langsung dari masyarakat untuk memperoleh data sosial dan lingkungan yang diperlukan.
 - iv. Peran serta masyarakat berupa usulan tentang alternatif bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam perolehan tanah dalam pelaksanaan Izin Lokasi.
- Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
 - i. Pasal 2 (1). Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat. (2) Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila terdapat:
 - a. Sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari,
 - b. Tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
 - c. Tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.
 - ii. Pasal 3. Pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 tidak lagi dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 6:
 - a. Sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria;
 - b. Merupakan bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi Pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku.
 - iii. Pasal 4 (1). Penguasaan bidang-bidang tanah yang termasuk tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 oleh perseorangan dan badan hukum dapat dilakukan oleh:
 - a. Warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak penguasaan menurut ketentuan hukum adatnya yang berlaku, yang apabila dikehendaki oleh pemegang haknya dapat didaftar sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan Undang-undang Pokok Agraria;
 - b. Instansi Pemerintah, badan hukum atau perseorangan bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak atas tanah menurut ketentuan Undang-undang Pokok Agraria berdasarkan pemberian hak dari Negara setelah tanah tersebut dilepaskan oleh masyarakat hukum adat itu atau oleh warganya sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku.
 - iv. Pasal 4 (2). Pelepasan tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk keperluan pertanian dan keperluan lain yang memerlukan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai, dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat dengan penyerahan penggunaan tanah untuk jangka waktu tertentu, sehingga sesudah jangka waktu itu habis, atau sesudah tanah tersebut tidak dipergunakan lagi atau diterlantarkan sehingga Hak Guna Usaha atau Hak Pakai yang bersangkutan hapus, maka penggunaan selanjutnya harus dilakukan

- berdasarkan persetujuan baru dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan sepanjang hak ulayat masyarakat hukum adat itu masih ada sesuai ketentuan pasal 2.
- v. Pasal 4 (3). Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Hak Guna Usaha atau Hak Pakai yang diberikan oleh Negara dan perpanjangan serta pembaharuannya tidak boleh melebihi jangka waktu penggunaan tanah yang diperoleh dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
 - vi. Pasal 5 (1). Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikut sertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam.
 - vii. Pasal 5 (2). Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi, dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah.
- Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, pasal 12 ayat (1) Dalam hal Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya. (2) Musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



6.2 HASIL DAN ANALISIS

6.2.1

Prosedur Penerbitan Izin Lokasi

Pelaksanaan nilai-nilai FPIC di Indonesia dimulai ketika investor memiliki rencana penanaman modal untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Lahan yang akan digunakan harus sesuai tata ruang atau dijamin oleh pemerintah setempat berada pada tata ruang yang benar diberikan Izin Lokasi, dan lahan ini harus disiapkan untuk pembukaan kebun dengan melakukan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi. Izin lokasi diterbitkan berdasarkan pertimbangan aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah.

6.2.1.1

Kewajiban Konsultasi dengan Masyarakat Pemegang Hak atas Tanah

Sejak tahun 1999, melalui Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999, pemerintah Indonesia telah mensyaratkan pemegang izin lokasi berkonsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah, dalam membebaskan lahannya sebelum digunakan untuk keperluan melaksanakan rencana penanaman modalnya.

- Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan, pasal 6 ayat (5) menyebutkan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi empat aspek sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.
- Pasal 8 secara khusus mengatur hal-hal yang menyangkut penggunaan lahan sebagai berikut:
 - Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti

kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku.

- Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan antara lain dengan memberikan sosialisasi, pemberian informasi, meminta persetujuan dari masyarakat setempat, tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.
- Apabila tanah yang bersangkutan telah dibebaskan dari hak dan kepentingan lain, maka kepada pemegang Izin Lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya.
- Pasal 9 mewajibkan pemegang Izin Lokasi untuk melaporkan secara berkala setiap tiga bulan kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakannya berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut. Setelah mendapatkan izin lokasi, perusahaan wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang terintegrasi dengan pabrik kelapa sawit (PKS) dimana luas dan kapasitas terpasang PKS disebutkan dan lahan dimana kebun dan PKS berada telah memiliki izin. Bila sebagian lahan masih dikuasai oleh pihak lain maka bagian lahan tersebut harus dilakukan enklave, walaupun konsultasi dan mediasi masih tetap berjalan.

Sesuai dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, apabila belum terjadi kesepakatan antara masyarakat yang menduduki lahan dan perusahaan, masyarakat mempunyai hak untuk menolak dan lahan tersebut dapat dienklave sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Bagi lahan yang luasnya lebih dari ≥ 3000 hektar wajib dilakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Kajian Dampak Sosial yang melibatkan masyarakat setempat.

Sesuai Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan menetapkan setiap perusahaan perkebunan sebelum melakukan usahanya wajib memiliki izin lingkungan. Pasal 9 menjelaskan bahwa pemrakarsa, dalam menyusun dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mengikutsertakan masyarakat: a) yang terkena dampak; b) pemerhati lingkungan hidup; dan/atau c) yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL

6.2.1.2 Penyelesaian Masalah Konflik Pertanahan

Dalam mekanisme penyelesaian masalah melalui konsultasi dan mediasi antara perusahaan dan pemegang hak atas tanah sebagaimana dijelaskan di atas, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengatur struktur organisasi BPN termasuk pembentukan satu ke deputian, yaitu Ke deputian Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. BPN telah pula menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan yang telah diganti dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan konflik pertanahan, BPN wajib melakukan upaya antara lain melalui mediasi.

Pembentukan ke deputian tersebut menyiratkan dua hal. Pertama, bahwa penyelesaian berbagai konflik pertanahan itu sudah merupakan hal yang sangat mendesak sehingga diupayakan membentuk ke deputian untuk menangannya. Kedua, terdapat keyakinan bahwa tidak semua konflik pertanahan harus diselesaikan melalui pengadilan tetapi melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila dengan cara konsultasi tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaian masalah sengketa harus mengikuti peraturan yang berlaku.

Ke deputian Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik pertanahan. Dalam melaksanakan tugasnya Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku, terutama Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, yang meliputi (i) mekanisme pelayanan pengaduan dan informasi, (ii) pengkajian, (iii) penanganan, dan (iv) penyelesaian konflik pertanahan, serta bantuan hukum dan perlindungan hukum.

■ Mekanisme Pengaduan

Pelayanan pengaduan sengketa dan konflik pertanahan dilaksanakan dan dikoordinir oleh Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PPSKP) di BPN RI. Sedangkan di Kantor Wilayah BPN Provinsi dilakukan oleh Kepala Bidang PPSKP dikoordinasi oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) dan di

Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota dilakukan oleh Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan (SKP) dikoordinasi oleh Kepala Kantor.

Pengaduan sengketa dan konflik pertanahan dapat diajukan secara lisan atau tertulis dan dapat disampaikan secara langsung ke Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah BPN, dan Kantor BPN RI, atau melalui www.bpn.go.id. Khusus melalui www.bpn.go.id harus ditindaklanjuti dengan pembuatan permohonan secara tertulis.

Pengaduan paling sedikit memuat identitas pengadu, obyek yang diperselisihkan, posisi kasus (*legal standing*) dan maksud pengaduan, serta dilampiri fotokopi identitas pengadu dan data dukung yang terkait dengan pengaduan.

Surat pengaduan yang telah diterima diteruskan ke satuan organisasi yang tugas dan fungsinya menangani sengketa dan konflik pertanahan. Surat pengaduan yang diterima dicatat dalam *register* dan didistribusikan kepada pelaksana dan/atau tim pengolah untuk mendapatkan penanganan.

■ Pengkajian Konflik Pertanahan

Pengkajian konflik dilakukan dengan melakukan pengkajian akar dan riwayat konflik untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya dan potensi dampak dari terjadinya konflik. Pengkajian konflik pertanahan dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis data konflik yang terjadi. Hasil dari penelitian dan analisa data dipergunakan untuk menentukan dan merumuskan pokok permasalahan atas terjadinya konflik. Terhadap pokok permasalahan konflik dilakukan telaahan hukum berdasarkan data yuridis, data fisik dan/atau data pendukung lainnya, yang hasilnya kemudian dilakukan kajian penerapan hukum yang selanjutnya menghasilkan rekomendasi penanganan konflik.

■ Penanganan Konflik Pertanahan

Penanganan konflik pertanahan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta untuk memastikan tidak terdapat tumpang tindih pemanfaatan, tumpang tindih penggunaan, tumpang tindih penguasaan dan tumpang tindih pemilikan tanah. Hal ini harus sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta bukti kepemilikan tanah bersifat tunggal untuk setiap bidang tanah yang diperselisihkan. Penanganan konflik pertanahan dilaksanakan secara komprehensif melalui kajian akar permasalahan, pencegahan dampak konflik, dan penyelesaian BPN RI.

■ Penyelesaian Konflik Pertanahan

Dalam rangka membangun kepercayaan publik (*trust building*), salah satu yang dilakukan oleh BPN adalah melakukan percepatan penanganan dan penyelesaian kasus-kasus pertanahan sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR IX/MPR/2001 yang juga merupakan bagian dari 11 Agenda Prioritas BPN RI dengan berlandaskan empat prinsip kebijakan pertanahan. Penyelesaian konflik pertanahan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

6.2.2 Implementasi FPIC pada Prinsip dan Kriteria RSPO

Prinsip dan Kriteria RSPO mempersyaratkan tidak terdapat konflik lahan yang signifikan dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit, dan mengadopsi konsep FPIC UNDRIP untuk memungkinkan penyelesaian terhadap konflik tersebut. FPIC dirumuskan sebagai hak masyarakat adat untuk mendapatkan informasi yang jelas serta hak untuk menolak atau menyetujui berdasarkan musyawarah adat (keputusan bersama/kolektif) terhadap suatu proyek atau program dan juga hukum/aturan yang akan dilaksanakan di wilayah adat. Dalam rentang waktu yang memadai, semua fakta penting harus disampaikan kepada masyarakat agar mereka dapat mendasarkan keputusan dan kesepakatan mereka berdasarkan informasi tersebut tanpa paksaan atau manipulasi oleh pihak luar atau negara (UNDRIP, 2007). Mengenai pembukaan dan penguasaan lahan, baik FPIC maupun peraturan perundangan Indonesia mewajibkan melakukan konsultasi dengan pemegang hak sebelum pembukaan lahan dan harus mengakui dan melakukan penggantian serta tidak menghilangkan hak dan kepentingan pihak lain yang telah berada di lahan tersebut.

Penjelasan tersebut di atas juga telah ditampung dalam ketentuan pemerintah, dan sebenarnya hal yang sama juga berlaku bagi masyarakat sekitar namun tuntutanannya bukan berupa tuntutan tanah ulayat. Sehingga pada dasarnya ketentuan FPIC dan peraturan perundangan di Indonesia mengenai pembukaan/penguasaan lahan sama-sama mengharuskan dilakukan konsultasi dengan pemegang hak atas lahan sebelum pembebasan lahan dilakukan dengan mengakui dan tidak mengurangi hak-hak dan kepentingan pihak lain yang sudah ada sebelumnya atas tanah yang bersangkutan.

Peraturan perundangan mengutamakan aspek legal dari lahan, dan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah/negara untuk menerbitkan izin pembukaan lahan untuk keperluan pembangunan nasional, di atas lahan-lahan yang secara legal dikuasai oleh negara. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 mengatur dan menetapkan beberapa tolak ukur keberadaan hak ulayat pada suatu masyarakat. Ketentuan ini memungkinkan dilakukannya pemetaan partisipatif sepanjang ketentuan mengenai keberadaan hak ulayat dipenuhi, yaitu masyarakat adat atau pemegang hak ulayat dapat membuktikan bahwa mereka masih mempraktekkan adatnya dan memiliki kelembagaan adat, dengan argumentasi bahwa batas-batas lahan telah ditentukan oleh pemerintah



dalam ketentuan perundangan. Pemetaan lahan juga diharuskan pada ISPO apabila telah terjadi sengketa lahan dengan masyarakat, dan kegiatan ini harus melibatkan pemerintah.

Di dalam mekanisme penyelesaian sengketa sesuai ketentuan RSPO apabila terdapat keberatan dari masyarakat sekitar atas pembukaan kebun kelapa sawit, maka seluruh pembukaan lahan harus dihentikan sementara dan upaya-upaya penyelesaian konflik, termasuk negosiasi dan pemetaan partisipatif untuk menentukan batas adat/desa, jika diperlukan, harus dilakukan selama masa penghentian sementara ini. Apabila telah dapat dipetakan area yang diperselisihkan (*disputed area*), maka area ini tidak diperbolehkan untuk dibuka sebelum tercapai kesepakatan dengan pihak-pihak pemegang hak atas tanah. Perusahaan dapat melanjutkan pembukaan lahan di luar *disputed area*, setelah hak-hak pemegang hak atas tanah di luar *disputed area* tersebut dipenuhi dan persetujuan diberikan melalui proses FPIC. Apabila negosiasi tidak berhasil maka pembukaan lahan pada *disputed area* dihentikan penuh.

6.2.3 Tantangan Implementasi FPIC di Indonesia

Implementasi FPIC pada pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia menemui beberapa tantangan dan permasalahan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- **Masalah penentuan masyarakat yang terkena dampak**

Permasalahan agraria di Indonesia pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan konsep kepemilikan lahan berdasarkan argumen hukum dan argumen historis. Pemerintah (jika dilihat dari aturan Izin Lokasi, Izin Usaha Perkebunan dan HGU) mengacu pada argumen hukum yang memandang area yang di atasnya diterbitkan Izin Lokasi / Izin Usaha Perkebunan / HGU merupakan tanah negara. Penguasaan area tersebut oleh masyarakat dipandang sebagai Hak Pakai karena umumnya tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik. Sementara masyarakat pemilik lahan berdasarkan argumen historis memandang leluhur/orang tua/atau pihaknya sebagai pembuka lahan/hutan pertama kali sebelum dikuasai pihak lain. Berdasarkan argumen itu, masyarakat adalah pemilik lahan walaupun tidak memiliki dokumen-dokumen kepemilikan.

Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mengajukan dan memperoleh Izin Lokasi / Izin Usaha Perkebunan dari pemerintah mengacu pada argumen hukum, walaupun tetap melakukan upaya-upaya mengakomodasi tuntutan masyarakat lokal yang berangkat dari argumen historis.

- **Koordinasi dan konsultasi dengan masyarakat sebelum penerbitan perizinan**

Konsultasi dengan masyarakat dilakukan sejak awal rencana penanaman modal, yaitu sebelum izin diberikan kepada perusahaan atau rencana investasi disetujui oleh pemerintah. Dalam mengurus Izin Usaha Perkebunan, ada beberapa perizinan dan aktivitas pendahuluan yang dikerjakan, seperti usulan pencadangan lokasi ke pemerintah kabupaten (biasanya ditujukan perusahaan ke Badan Perencanaan Daerah / Dinas Kehutanan dan Perkebunan), lalu dilakukan survey kesesuaian lahan dan penerbitan rekomendasi kesesuaian lahan, baru kemudian akan diterbitkan izin lokasi.

Jika mengacu pada Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999, pasal 8 di atas, konsultasi dengan masyarakat terutama para pemilik lahan sebaiknya dilakukan pada saat survey kesesuaian lahan dilakukan oleh perusahaan dan dinas instansi terkait untuk memasukkan persepsi masyarakat atas investasi yang direncanakan di lahan mereka dan sekitarnya. Pada kenyataannya, umumnya masyarakat baru mengetahui rencana investasi tersebut setelah perusahaan mendapat izin lokasi/izin dari pemerintah melalui proses sosialisasi yang dilaksanakan oleh perusahaan didampingi pemerintah.

Bagi perusahaan yang membiayai seluruh proses dan tahapan pengurusan izin, mulai dari usulan pencadangan lokasi ke pemerintah kabupaten, survey kesesuaian lahan, rekomendasi kesesuaian lahan, dan izin lokasi, maka pada saat memperoleh izin lokasi dan melaksanakan sosialisasi, materi yang disampaikan umumnya difokuskan pada dampak-dampak positif perkebunan kelapa sawit saja, sehingga elemen *informed* tidak selalu dilakukan sepenuhnya pada tahapan ini. Proses ini harus ditingkatkan oleh perusahaan perkebunan secara lebih transparan, partisipatif, dan dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat sekitar yang mempunyai perhatian dan yang terkena dampak untuk memastikan pemberian informasi yang lebih baik kepada masyarakat sekitar. Pemerintah ikut serta dalam proses ini terutama dalam hal pengawasan.



Implementasi FPIC dan komunikasi antara perusahaan perkebunan dan masyarakat setempat dapat diperbaiki dengan menghargai fungsi sosial tanah sejak awal, saat perusahaan dan instansi pemerintah melakukan survei kesesuaian lahan, melalui penerapan konsultasi kepada masyarakat terutama yang menduduki lahan di sekitar lokasi bersamaan dengan survei tersebut. Agar pilihan menerbitkan atau tidak menerbitkan rekomendasi pencadangan lahan dan/atau izin lokasi juga disertai pemahaman akan persepsi dan aspirasi masyarakat. Jika diimplementasikan, hal ini justru akan menghindarkan perusahaan perkebunan kelapa sawit dari biaya dan aktivitas investasi yang tidak perlu dilakukan, ataupun biaya-biaya sosial untuk mengatasi konflik sosial terkait klaim lahan yang muncul setelahnya.

■ Pemetaan Partisipatif

Banyaknya pemekaran wilayah menjadikan batas wilayah mengalami perubahan sehingga akan berpengaruh dalam proses pembebasan lahan. Oleh karena itu perlunya pemetaan masalah secara partisipatif dengan masyarakat. Pelaksanaan pemetaan masalah sampai saat ini dinilai masih belum dilakukan secara memadai, khususnya menyangkut tata batas lahan. Peta Negosiasi, tidak atau belum dilakukan dengan baik karena keterbatasan waktu izin yang diberikan. Selain itu, terdapat beberapa permasalahan menyangkut pemetaan partisipatif yaitu:

- Hasil pemetaan partisipatif belum tentu dapat disahkan karena masyarakat pada wilayah-wilayah yang berbatasan justru tidak dapat

menyepakati hasil pelacakan batas yang sebelumnya telah dilakukan di beberapa tempat dan kadang kala hal ini justru menjadi akar konflik antar desa/kampung yang berbeda.

- Kewenangan penegasan batas adalah kewenangan Bupati/Walikota. Pemerintah seharusnya didukung oleh anggaran dan sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan pemetaan partisipatif desa / kampung.

■ Ketidakpastian Batas Tanah Adat

Batas tanah adat / tanah ulayat kadang kala tidak jelas dan dapat menimbulkan konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat adat. Penanganan sengketa dan konflik hak ulayat masyarakat hukum adat diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Instruksi Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

■ Adanya perbedaan antara tuntutan masyarakat dan ketentuan Pemerintah Indonesia.

Hal ini dapat menjadi tantangan dalam penerapan FPIC yang dirujuk oleh RSPO. Penyelesaian secara transparan dan melibatkan semua pemangku kepentingan secara musyawarah untuk mufakat disambut baik oleh Komisi ISPO dan RSPO.

6.3 KESIMPULAN

- Terdapat persamaan nilai-nilai keterbukaan dan negosiasi yang diatur peraturan perundangan dan dipersyaratkan ISPO dengan RSPO.
- ISPO dan RSPO mempersyaratkan pengelola perkebunan yang menggunakan lahan berasal dari tanah masyarakat adat atau tanah ulayat harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Masyarakat adat atau pemegang hak ulayat dapat membuktikan bahwa mereka masih mempraktekkan adatnya dan memiliki kelembagaan hukum adat. ISPO hanya mengakui masyarakat adat bila didukung oleh Ketetapan Pemerintah Daerah.
- Penerapan FPIC yang dirujuk oleh RSPO di Indonesia menghadapi beberapa tantangan dan permasalahan yaitu: (i) perbedaan dalam penentuan masyarakat yang terkena dampak, (ii) konsultasi dengan masyarakat tidak selalu dilakukan sebelum izin diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan, (iii) pemetaan partisipatif telah dilakukan namun terkendala singkatnya masa berlaku izin lokasi (iv) adanya perbedaan tuntutan masyarakat dan ketentuan pemerintah yang selanjutnya menjadi tantangan dalam penerapan FPIC serta menyulitkan posisi perusahaan yang akan menggunakan lahan tersebut.
- Penyelesaian secara transparan dan melibatkan semua pemangku kepentingan secara musyawarah untuk mufakat disambut baik oleh Komisi ISPO dan RSPO.
- Diperlukan studi lanjutan untuk mengkaji lebih dalam pelaksanaan kegiatan FPIC berdasarkan peraturan perundangan dan yang dipersyaratkan oleh UNDRIP, untuk ditelaah efektivitas dalam menyelesaikan konflik terkait penggunaan lahan.



Studi tentang persamaan dan perbedaan ISPO dengan RSPO ini digagas oleh kedua organisasi sebagai langkah awal dalam mempelajari kemungkinan bentuk kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak dan untuk memfasilitasi pelaksanaan audit di lapangan dan proses sertifikasi.
